



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERYTA AMBARITA, Lahir di Simapang Dolok, Tanggal 11 Januari 1975, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Merdeka Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Kencana Tarigan, SH. dan 2. Erik Sembiring, SH, Advokat, beralamat di Jalan Gunung Sinabung Nomor 46 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Daerah Sumatera Utara cq. Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar register Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms tanggal 12 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar Permohonan Praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan serta Penghentian Penyidikan dan penghentian Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Bahwa Menurut Andi Hamzah bahwa praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law, sehingga Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Pelapor atau tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Bahwa praperadilan juga bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak dan Kewajiban Pelapor atau tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Bahwa berdasarkan pada nilai itulah maka penyidik atau penuntut umum diharapkan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, atau dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan maupun melakukan Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan.

2. Bahwa dalam pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan mahkamah agung indonesia penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kandung dari Alm. Bitner Ambarita dengan isterinya yang bernama Kartini Sirait.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bitner Ambarita telah menikah dengan Kartini Sirait secara sah menurut hukum dengan Upacara Pemberkatan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Simpang Dolok Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara (dahulu masuk Kabupaten Asahan) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Juni 1972.
3. Bahwa Dalam perkawinan antara Alm. Biner Ambarita dengan Kartini Sirait telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, tetapi anak perempuan yang pertama yang lahir pada tahun 1973 meninggal dunia tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, sehingga anak yang masih hidup adalah Eryta Ambarita (in casu : Pemohon) yang lahir pada tanggal 11 Januari 1975.
4. Bahwa kemudian Alm. Bitner Ambarita telah melakukan hubungan hidup bersama sebagai suami-isteri secara diam-diam dengan Rita Sitorus kira-kira mulai bulan Mei 1995 semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita masih berlangsung.
5. Bahwa selanjutnya Alm. Bitner Ambarita dan Rita Sitorus menguasai dan mengusahai tanah perladangan dan harta-harta lainnya yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) dari Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita.
6. Bahwa Kartini Sirait tidak berkenaan dan atau tidak setuju dengan tindakan Alm. Bitner Ambarita telah melakukan hubungan hidup bersama sebagai suami-isteri secara diam-diam dengan Rita Sitorus, maka Kartini Sirait meminta Alm. Bitner Ambarita untuk tidak melanjutkan hubungan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum itu, tetapi Alm. Bitner Ambarita tidak mengindahkannya, sehingga Kartini Sirait mengajukan gugatan perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan terhadap Alm. Bitner Ambarita di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 1996 dengan perkara perdata No. 27/ Pdt-G/ 1996/ PN-SIM. dengan alasan bahwa Alm. Bitner Ambarita telah melakukan perbuatan hubungan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan Rita Sitorus (in casu : Terlapor) di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum kira-kira mulai bulan Mei 1995.

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan yang diajukan oleh Kartini Sirait terhadap Alm. Bitner Ambarita di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 1996 tersebut, maka Pengadilan Negeri Simalungun telah membuat putusan pada tanggal 10 April 1997 dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan Perkawinan Antara BITNER AMBARITA dan KAARTINI SIRAIT Putus karena Perceraian dst.....

8. Bahwa Setelah hubungan perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 27 / PDT-G/ 1996/ PN-SIM. tanggal 10 April 1997, maka Kartini Sirait menuntut Alm. Bitner Ambarita untuk meninggalkan dan menyerahkan semua tanah perladangan dan harta lainnya yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita, tetapi ternyata Alm. Bitner Ambarita tidak bersedia memenuhi permintaan dan tuntutan dari Kartini Sirait tersebut, dan Alm. Bitner Ambarita dan Rita Sitorus terus menguasai dan mengusahai semua tanah perladangan dan harta lainnya yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita hingga Alm. Bitner Ambarita meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2011.

9. Bahwa setelah Alm. Bitner Ambarita meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2011, maka Kartini Sirait bersama Pemohon selaku anak kandung dan atau Ahli waris anak dari Alm. Bitner Ambarita berupaya mengambil alih harta-harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita dan Harta-harta lainnya yang merupakan harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita yang dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bitner Ambarita semasa hidupnya dengan Rita Sitorus, tetapi Rita Sitorus tidak mau menyerahkan harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita tersebut dengan alasan bahwa Rita Sitorus adalah Isteri dan Ahli Waris yang sah dari Alm. Bitner Ambarita.

10. Bahwa Pemohon selaku anak kandung dan atau Ahli waris anak dari Alm. Bitner Ambarita sangat keberatan atas tindakan Rita Sitorus tidak mau menyerahkan harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita dan atau harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita yang dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bitner Ambarita semasa hidupnya tersebut kepada Pemohon dan Kartini Sirait dengan alasan bahwa Rita Sitorus bukan Isteri dan Ahli Waris yang sah dari Alm. Bitner Ambarita.

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rita Sitorus tidak mau menyerahkan secara sukarela atas harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita dan atau harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita yang dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bitner Ambarita semasa hidupnya tersebut kepada Kartini Sirait dan Pemohon, maka Kartini Sirait dan Pemohon mengajukan Gugatan secara Hukum Perdata ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Perkara Perdata No. 51/ PDT-G/ 2018/ PN-PMS. dengan tuntutan agar Rita Sitorus menyerahkan semua harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita dan atau harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita yang dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bitner Ambarita semasa hidupnya tersebut kepada Kartini Sirait dan Pemohon selaku Ahli waris anak yang sah dari Alm. Bitner Ambarita.

12. Bahwa ketika Persidangan Perkara Perdata No. 51/ PDT-G/ 2018/ PN-PMS berlangsung dengan Acara Pembuktian di Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada bulan September 2018, maka Pemohon melihat Rita Sitorus selaku Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kepada Majelis Hakim Persidangan Perkara Perdata No. 51/ PDT-G/ 2018/ PN-PMS berupa Satu Alat Bukti Surat yang Asli beserta Foto Kopynya, yaitu : AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 yang dikeluarkan oleh GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara.

13. Bahwa isi AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 yang dikeluarkan oleh GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

GEREJA BETHELINDONESIA

Pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 1995

DIHADAPAN SIDANG JEMAAT TUHAN TELAH

PERNIKAHAN YANG KUDUS DARI :

BITNER AMBARITA

dilahirkan di AEK NATOLU (TAPUT) tanggal 23 Maret 1953

Aak Laki laki dari F,AMBARITA dan T.Boru SITORUS

dengan

RITA BORU SITORUS

Dilahirkan di TANJUNG BALAI Tanggal 1 April 1970

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Sitorus dan L Boru HUTAGAOL

Upacara pernikahan yang kudus ini telah dilakukan dalam nama tuhan Yesus Kristus oleh Pendeta F . AMBARITA.

14. Bahwa pada pokoknya AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 yang dikeluarkan oleh GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara tersebut menerangkan bahwa Bitner Ambarita telah melangsungkan pernikahan yang kudus dengan Rita Sitorus pada GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.

15. Bahwa AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 tersebut adalah Akta Nikah Palsu, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan Akta Nikah No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 tersebut karena GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara tidak ada melaksanakan Upacara Pemberkatan Pernikahan yang kudus antara Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.

b. Bahwa Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus tidak benar pernah melangsungkan pernikahan yang kudus dengan tata upacara Agama Kristen pada GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.

c. Bahwa Alm. Bitner telah memalsukan tanda tangan dari Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok dalam AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 tersebut, karena dalam AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 tersebut ditulis nama Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok adalah F. Ambarita, dan Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok tersebut adalah Ayah Kandung dari Alm. Bitner Ambarita dan Kakek Kandung dari Pemohon sendiri.

d. Bahwa lagi pula tanggal 25 Mei 1995 bukan bertepatan dengan HARI RABU, TETAPI TANGGAL 25 MEI 1995 ADALAH HARI KAMIS, sehingga Alm. Bitner Ambarita telah merekayasa tanggal Pernikahan dalam AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 tersebut.

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan mengetahui dengan sebenarnya bahwa Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus tidak benar pernah melangsungkan pernikahan yang kudus dengan tata upacara Agama Kristen pada GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, karena Pemohon berada lebih sering di rumah Kakek Pemohon di Kampung Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang : masuk Kabupaten Batubara) Provinsi Sumatera Utara tersebut pada kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dan atau sebelum Pemohon menikah, dan GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh tersebut berada persis disamping rumah dari Kakek Pemohon atau Ayah Kandung dari Alm. Bitner Ambarita.

17. Bahwa GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh dan Kakek Pemohon tidak akan mau melaksanakan pernikahan yang kudus dengan tata upacara Agama Kristen terhadap Alm. Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, karena Kartini Sirait masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Alm. Bitner Ambarita pada tanggal 25 Mei 1995 dan Kartini Sirait dan Alm. Bitner Ambarita tercatat atau terdaftar sebagai Anggota Jemaat yang sah pada GEREJA BETHEL INDONESIA Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh tersebut pada waktu tahun 1995.

18. Bahwa Fakta sebenarnya adalah Alm. Bitner Ambarita telah melakukan hidup bersama secara diam-diam dengan Rita Sitorus layaknya sebagai Suami Isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia kira-kira mulai pertengahan tahun 1995, dan dari hubungan hidup bersama secara diam-diam antara Alm. Bitner dengan Rita Sitorus layaknya sebagai Suami Isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia tersebut, telah lahir anak pertama pada awal tahun 1996, sehingga Alm. Bitner Sitorus dapat dipastikan telah merekayasa AKTA NIKAH No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 tersebut dengan mencantumkan tanggal Pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995 agar bersesuaian dengan waktu atau masa kelahiran anak pertama hasil dari hubungan hidup bersama secara diam-diam antara Alm. Bitner dengan Rita Sitorus layaknya sebagai Suami Isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia tersebut.

19. Bahwa Pemohon dapat memastikan bahwa Alm. Bitner Ambarita juga telah membuat AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam rangka mempertahankan penguasaan atas Harta perkawinan atau harta bersama dalam perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita dan juga dalam rangka pengurusan Akta Catatan Sipil berupa Akta Perkawinan antara Alm. Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus dan atau Akta Lahir dari anak-anak yang lahir dari hubungan hidup bersama secara diam-diam antara Alm. Bitner dengan Rita Sitorus layaknya sebagai Suami Isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia tersebut.

20. Bahwa AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHELINDONESIA tersebut memenuhi kualifikasi sebagai Akta Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH.Pidana, karena AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHELINDONESIA tersebut dapat menimbulkan Hak baik secara Hukum Pidana dan Hukum keperdataan, seperti Hak menguasai harta bersama atau harta perkawinan atau Hak mewarisi dan hak atau kekuasaan dalam kedudukan sebagai orangtua (marital macht).

21. Bahwa akibat Rita Sitorus telah menggunakan AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHELINDONESIA tersebut sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms. guna membantah Gugatan yang diajukan oleh Kartini Sirait terhadap Rita Sitorus untuk penyerahan harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita dan atau harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita yang masih dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bitner Ambarita semasa hidupnya bersama Rita Sitorus, dan Penggunaan AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHELINDONESIA tersebut sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms.juga bertujuan mempertahankan Penguasaan Rita Sitorus atas objek Gugatan dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms. sehingga Penggunaan AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHELINDONESIA tersebut dapat merugikan Pemohon dan Kartini Sirait karena Pemohon dan Kartini Sirait dapat kehilangan hak atas harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita dan atau harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita yang masih dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bitner Ambarita semasa hidupnya bersama Rita Sitorus tersebut, maka Pemohon melaporkan dan mengadukan Rita Sitorus kepada Termohon (Polres Kota Pematangsiantar) pada tanggal 24 September 2018 dengan

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana membuat dan atau menggunakan Akta Nikah Palsu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH. Pidana.

22. Bahwa Termohon telah menerima secara resmi Laporan dan Pengaduan dari Pemohon atas diri Rita Sitorus tersebut sesuai dengan Laporan dan Pengaduan No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018.

23. Bahwa Rita Sitorus telah menggunakan AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHEL INDONESIA tersebut sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms. guna membantah Gugatan yang diajukan oleh Kartini Sirait terhadap Rita Sitorus untuk penyerahan harta peninggalan dari Alm. Bitner Ambarita dan atau harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan antara Kartini Sirait dengan Alm. Bitner Ambarita yang masih dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bitner Ambarita semasa hidupnya bersama Rita Sitorus, dan juga bertujuan mempertahankan Penguasaan Rita Sitorus atas objek Gugatan dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms. tersebut, padahal Rita Sitorus (in casu : Terlapor) mengetahui dengan sadar bahwa Rita Sitorus dengan Alm. Bitner Ambarita tidak benar pernah melangsungkan pernikahan yang kudus dengan tata upacara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Rita Sitorus telah terbukti dengan sengaja berinsyaf kepastian membuat dan menggunakan AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHEL INDONESIA tersebut dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH. Pidana.

24. Bahwa setelah Pemohon membuat Laporan dan Pengaduan No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018, maka selanjutnya Termohon telah menindak-lanjuti proses penyelidikan dan penyidikan atas Laporan dan Pengaduan No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 tersebut, dan kemudian Termohon telah menetapkan Rita Sitorus sebagai Tersangka pelaku Tindak Pidana membuat dan menggunakan AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHEL INDONESIA tersebut dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH. Pidana, dan Termohon juga telah pernah melakukan upaya Penahanan atas diri Rita Sitorus (Terlapor) selama 3 (tiga)

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 19001 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.HAN/ 66/ VI/ 2019/Reskrim tertanggal 01 Juni 2019, akan tetapi Termohon membebaskan Rita Sitorus (Terlapor) dari penahan tanggal 04 Juni 2019 setelah Rita Sitorus (Terlapor) menjalani penahanan sementara selama 3 (tiga) hari.

25. Bahwa Termohon tidak pernah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang alasan Termohon membebaskan Rita Sitorus (Terlapor) dari penahanan sementara tersebut.

26. Bahwa kemudian Termohon telah pernah memberikan kepada Pemohon tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan isi pokok dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut menyatakan bahwa Termohon telah melakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan atas Laporan dan Pengaduan No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 tersebut, dan Termohon telah menyerahkan beberapa kali Hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar guna dilakukan Pra Penuntutan atau Penelitian kelengkapan berkas perkara hasil Penyidikan sesuai ketentuan pasal 110 KUHP.

27. Bahwa setelah Termohon menyerahkan beberapa kali berkas perkara Hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar guna dilakukan Pra Penuntutan atau Penelitian kelengkapan berkas perkara atas hasil Penyidikan tersebut, dan ternyata Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar telah mengeluarkan petunjuk kepada Termohon untuk melengkapi berkas perkara atas nama Tersangka Rita Sitorus sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020, dan isi pokok Surat Petunjuk (P.19) tersebut adalah sebagai berikut :

KELENGKAPAN MATERIL :

Dari Hasil penelitian berkas perkara kembali masih terdapat petunjuk kami dahulu yang belum dipenuhi, yaitu : oleh Penyidik terhadap Tersangka pasal yang disangkakan adlah pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 263 ayat (2) KUHP, petunjuk :

- agar diuraikan dengan jelas unsur-unsur pasal yang disangkakan per unsurnya.
- bahwa terhadap “ unsur dengan sengaja” menggunakan akta di dalam berkas perkara tidak terpenuhi/ tidak ada bukti atau alat bukti (vide : BAP tersangka poin 14).



putus sehingga dengan demikian sepenuhnya “unsur dengan sengaja” maka Tersangka tidak dapat dipersangkakan dengan pasal tersebut.

31. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas tindakan Termohon melakukan penghentian penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita (in casu : Pemohon) tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tindakan Termohon melakukan penghentian penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita tersebut, telah bertentangan dengan kewajiban Termohon yang harus melengkapi berkas penyidikan sesuai

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar kepada Termohon untuk melengkapi berkas perkara atas nama Tersangka Rita Sitorus tersebut sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) : "Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum";

2. Bahwa Termohon wajib memenuhi petunjuk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar kepada Termohon untuk melengkapi berkas perkara atas nama Tersangka Rita Sitorus tersebut sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tersebut sesuai ketentuan pasal 110 KUHAP.

II. Alasan sosiologis

1. Bahwa dalam Surat Petunjuk (P.19) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tentang petunjuk kepada Termohon untuk melengkapi berkas perkara atas nama Tersangka Rita Sitorus tersebut, TIDAK ADA DIBUAT PETUNJUK KEPADA PENYIDIK (TERMOHON) UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN ATAS Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita tersebut.
2. Bahwa pada mulanya Termohon bersedia menerima dan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita (Pemohon) tersebut karena Termohon berpendapat bahwa Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita tersebut telah mempunyai dan memenuhi 2 (dua) jenis alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, sehingga Termohon melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita tersebut.
3. Bahwa apabila Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita (Pemohon) tersebut tidak memenuhi dan mempunyai minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP, maka Termohon tidak mungkin melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 5/Pid.Pra/2021/PN Pms tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta

Ambarita (Pemohon) tersebut.

4. Bahwa Termohon juga telah pernah melakukan upaya paksa berupa penahanan sementara terhadap Terangka Rita Sitorus, sehingga apabila Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita (Pemohon) tersebut tidak memenuhi dan mempunyai minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP, maka Termohon tidak mungkin melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Tersangka Rita Sitorus.

III. Alasan philosophis

Bahwa Dalam Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tersebut, disebutkan sebagai berikut :

1. Agar Penyidik membuat dengan jelas uraian tentang “Unsur-unsur pasal yang disangkakan” per unsur.”
2. Dalam berkas perkara hasil penyidikan terhadap “Unsur dengan sengaja menggunakan Akta palsu” belum terpenuhi atau tidak terpenuhi atau belum ada BUKTI atau ALAT BUKTI

Bahwa sesuai Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tersebut, maka seharusnya Termohon melakukan upaya pencarian Alat Bukti Tambahan untuk pembuktian terhadap “UNSUR DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN AKTA NIKAH PALSU” tersebut dan selanjutnya Termohon melengkapi resume Perkara Hasil Penyidikan dengan mencantumkan Uraian Pembuktian terhadap “unsur dengan sengaja menggunakan Akta Nikah Palsu” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan.

Bahwa sebenarnya Pembuktian tentang “Unsur dengan sengaja (dolus)” menurut Ilmu Hukum Pidana diketahui dan disimpulkan dari “SIKAP DAN PERILAKU” sipelaku Tindak Pidana, karena “Unsur dengan sengaja (dolus) itu merupakan suatu rangkaian perbuatan atau tindakan dari sipelaku Tindak Pidana untuk mencapai suatu tujuan (opzet) yang dikehendaki oleh Sipelaku Tindak Pidana.

Bahwa Atas tindakan Rita Sitorus (Terlapor) menggunakan AKTA NIKAH PALSU No. 15/ SP/ 1999, tanggal 15 – 9 – 1999 atas nama GEREJA BETHEL INDONESIA tersebut sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara perdata No. 51/ PDT-G/2018/ PN-Pms. untuk membantah dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Karitini Sirait terhadap Rita Sitorus (Tersangka) dan mempertahankan Hak-hak dari Rita Sitorus (Tersangka) atas Objek Gugatan Perdata tersebut, maka “UNSUR DENGAN

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G/2018/PN-Pms. SURAT/ AKTA PALSU" TELAH TERBUKTI SECARA

SAH DAN MEYAKINKAN, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus (Tersangka) tidak benar pernah melangsungkan pernikahan yang kudus dengan tata upacara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.
2. Bahwa Rita Sitorus (Tersangka) mengetahui dan menyadari betul dengan akal sehat bahwa Dirinya (Rita Sitorus) tidak benar pernah melangsungkan pernikahan yang kudus dengan Alm. Bitner Ambarita menurut tata upacara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.
3. Bahwa Rita Sitorus (Tersangka) mengetahui dan menyadari betul dengan akal sehat bahwa Dirinya (Rita Sitorus) dengan Alm. Bitner Ambarita telah melakukan hidup bersama layaknya suami-isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum kira-kira mulai pertengahan tahun 1995.
4. Bahwa Rita Sitorus (Tersangka) mengetahui dan menyadari betul dengan akal sehat bahwa Dirinya (Rita Sitorus) bahwa Alm. Bitner Ambarita masih terikat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dengan Kartini Sirait ketika Rita Sitorus dan Alm.Bitner Ambarita melakukan hidup bersama layaknya suami-isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum kira-kira mulai pertengahan tahun 1995.
5. Bahwa Alm.Bitner Ambarita masih terikat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dengan Kartini Sirait dan Mereka terdaftar sebagai Anggota Jemaat pada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kaecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan ketika Rita Sitorus dan Alm.Bitner Ambarita melakukan hidup bersama layaknya suami-isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum kira-kira mulai pertengahan tahun 1995, sehingga Pemuka Agama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kaecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan tidak mungkin melakukan pemberkatan terhadap Bitner Ambarita dan Rita Sitorus karena Ajaran Agama Kristen melarang melakukan perkawinan apabila seorang laki-laki masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Rita Sitorus (Tersangka) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan "dengan sengaja menggunakan Surat/ Akta Nikah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH. Pidana dalam Perkara Perdata No. 51/ Pdt-G/2018/ PN-Pms.

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Termohon melakukan kajian hukum dalam Penyidikan Tambahan sebagaimana Pemohon uraikan di atas guna memenuhi Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tersebut

Bahwa ternyata Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tersebut, dan Termohon malah membuat SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) Nomor : SPPP/ 55/ VI/2021/ Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.TAP/55/ VI/2021/ Reskrim tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita tersebut, maka Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tersebut dalam Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita tersebut, sehingga Tindakan Termohon melakukan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor : Eryta Ambarita tersebut dengan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) Nomor : SPPP/ 55/ VI/2021/ Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.TAP/55/ VI/2021/ Reskrim tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 adalah tidak sah menurut hukum (acara pidana) dan tindakan penghentian penyidikan tersebut patut dinyatakan batal demi hukum.

33. Bahwa akibat SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) Nomor : SPPP/ 55/ VI/2021/ Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.TAP/55/ VI/2021/ Reskrim tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita tersebut tidak sah menurut hukum dan atau batal demi hukum, maka Termohon patut diwajibkan untuk melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita tersebut guna memenuhi Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020 tersebut.

34. Bahwa termohon telah memeriksa saksi – saksiantara lain :

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANI AMBARITA
3. RIANDO NAPITUPULU
4. MELKI AMBARITA
5. KARTINI SIRAIT
6. PARNINGOTAN SIHOMBING
7. DELIMA AMBARITA
8. YAHRIANI SH.MH (Notaris di Batubara)

dan juga saksi Ahli Pidana Dari USU bernama DR MAHMUD MULYADI SH.MH .

selain saksi saksi tersebut diatas telah ada hasil Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor 4552/DCF/2020 tanggal 17 April 2020 yang menyatakan Non identik sehingga alasan alasan termohon yang menerbitkan SP3 Nomor SPPP/55/VI/2021/RESKRIM tanggal 23 juni 2021 yang menyatakan tidak ada unsur melawan hukum adalah tidak benar dan mengada – ada sehingga batal demi hukum.

35. Bahwa Permohonan Praperadilan ini timbul akibat tindakan Termohon mengeluarkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) Nomor : SPPP/ 55/ VI/2021/ Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.TAP/55/ VI/2021/ Reskrim tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita tersebut, tidak berdasarkan alasan yang sah dan benar menurut hukum, maka Termohon patut dibebani untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Permohonan Praperadilan ini, dan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam hari persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Permohonan Praperadilan ini guna didengar keteragannya, dan selanjutnya memutus perkara Permohonan Praperadilan ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

-----M E N G A D I L I -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon melakukan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita (Pemohon) dengan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) Nomor : SPPP/ 55/ VI/2021/ Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.TAP/55/ VI/2021/

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reskrim tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan

Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

3. Menyatakan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) Nomor : SPPP/ 55/ VI/2021/ Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.TAP/55/ VI/2021/ Reskrim tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita tersebut, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum dan atau tidak mengikat menurut hukum;

4. Mewajibkan Termohon untuk melakukan dan melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita guna memenuhi Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2021;

5. Mewajibkan Termohon untuk melakukan dan melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi No. : LP/ 405/ IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018 atas nama Eryta Ambarita untuk memperoleh dan melengkapi Alat Bukti Tambahan guna memenuhi Surat Petunjuk (P.19) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : B-1762/ N.2.12/ Epp.1/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2021;

6. Membebaskan semua biaya perkara Permohonan Praperadilan ini kepada Termohon:

Atau Apabila Bapak Ketua / Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, Maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 2 November 2021, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yaitu pada tanggal 9 November 2021, baik Pemohon maupun Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pokoknya adalah substansi atau alasan permohonan Pemohon (ic. ERYTA AMBARITA) adalah untuk menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/55/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/55/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 atas penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor ERYTA AMBARITA (ic. Pemohon) perihal dugaan tindak pidana "penggunaan surat/akta nikah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang diduga dilakukan RITA SITORUS dengan cara menggunakan Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Pematangsiantar No.51/PDT-G/2018/PN-PMS, dimana Akta Nikah tersebut adalah akta nikah palsu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan (sekarang Kab.Batubara) Prov.Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut, tidak ada melaksanakan upacara pemberkatan atau melangsungkan pernikahan yang kudus antara BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.
- b. Bahwa Alm. BITNER AMBARITA telah memalsukan tanda tangan dari Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok dalam Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 karena dalam Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut tertulis nama Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok adalah F. AMBARITA, dan Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok tersebut adalah ayah kandung dari Alm. BITNER AMBARITA dan kakek kandung dari Pemohon sendiri.
- c. Bahwa lagi pula tanggal 25 Mei 1995 bukan bertepatan dengan hari Rabu tetapi pada hari Kamis sehingga Alm. BITNER AMBARITA telah merekayasa Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut,
- d. Pemohon mengetahui dengan sebenarnya bahwa BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS tidak benar pernah melangsungkan pernikahan yang kudus di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan (sekarang Kab.Batubara) Prov.Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 1995, karena Pemohon lebih sering di rumah kakek Pemohon di Kampung Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan (sekarang Kab.Batubara) pada kurun waktu tahun 1990 sampai dengan

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pemohon menikah dan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan tersebut berada persis disamping rumah dari kakek Pemohon atau ayah kandung dari Alm. BITNER AMBARITA (ic. Ayah kandung Pemohon).

e. Bahwa Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh dan kakek Pemohon tidak mau akan melaksanakan pernikahan kudus dengan tata upacara agama Kristen terhadap Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, karena KARTINI SIRAIT masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Alm. BITNER AMBARITA pada tanggal 25 Mei 1995 dan Alm. BITNER AMBARITA tercatat atau terdaftar sebagai Anggota jemaat yang sah pada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh tersebut pada waktu tahun 1995.

f. Bahwa fakta sebenarnya adalah Alm. BITNER AMBARITA telah melakukan hidup bersama secara diam-diam dengan RITA SITORUS layaknya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia kira-kira pertengahan tahun 1995, dan dari hubungan bersama secara diam-diam antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS layaknya hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, telah lahir anak pertama pada awal tahun 1996 sehingga Alm. BITNER AMBARITA dapat dipastikan telah merekayasa Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut dengan mencantumkan tanggal pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, agar bersesuaian waktu atau masa kelahiran anak pertama hasil dari hubungan hidup bersama secara diam-diam antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS yang layaknya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

g. Bahwa Pemohon memastikan bahwa Alm. BITNER AMBARITA membuat Akta Nikah Palsu No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut dalam rangka mempertahankan penguasaan atas harta perkawinan atau harta bersama dalam perkawinan antara KARTINI SIRAIT dengan Alm. BITNER AMBARITA dan juga dalam rangka pengurusan Akta Catatan Sipil berupa Akta Perkawinan antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS atau akta lahir dari anak-anak yang lahir dari hubungan hidup bersama secara diam-diam antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia tersebut.

h. Bahwa oleh karena tidak pernah melangsungkan pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS maka ketika RITA SITORUS menggunakan Akta Nikah Palsu No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 sebagai bukti dalam perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G.2018/PN.Pms maka RITA SITORUS telah terbukti dengan sengaja berinsyaf kepastian menggunakan akta nikah palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana.

i. Bahwa atas Laporan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor:LP/405/IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018, dalam penanganan laporan tersebut, Termohon telah melakukan penahanan terhadap RITA SITORUS selama 3 hari namun kemudian dibebaskan tanpa memberi penjelasan kepada Pemohon.

j. Bahwa kemudian penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon dihentikan setelah adanya gelar perkara di Bareskrim Polri dan Pemohon keberatan atas penghentian penyidikan tersebut dengan alasan :

1. Alasan Hukum yaitu tidak melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B-1762/N.2.12/Epp.1/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana diatur Pasal 110 ayat (3) KUHP dan melakukan kajian hukum atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut namun tidak dilakukan Termohon.
2. Alasan Sosiologis, bahwa petunjuk Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B-1762/N.2.12/Epp.1/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 tidak ada memberikan petunjuk untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/405/IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018, Termohon telah mempunyai dan memenuhi dua alat bukti yang dibuktikan dengan melakukan penahanan terhadap tersangka RITA SITORUS.
3. Alasan Philosophis, bahwa sebagaimana Petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B-1762/N.2.12/Epp.1/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 "Unsur dengan sengaja menggunakan akta palsu belum terpenuhi atau tidak

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum ada bukti atau belum ada alat bukti maka seharusnya Termohon melakukan upaya pencarian alat bukti tambahan untuk pembuktian unsur dengan sengaja menggunakan akta nikah palsu tersebut selanjutnya Termohon melengkapi resume perkara hasil penyidikan dengan mencantumkan uraian pembuktian terhadap unsur dengan sengaja menggunakan akta nikah palsu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan.

- k. Bahwa unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu telah terbukti, dibuktikan bahwa antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS tidak pernah melangsungkan pernikahan kudus dengan tata gereja Bethel Indonesia, mereka berdua hanya hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Bahwa Alm. BITNER AMBARITA masih terikat perkawinan yang sah dengan KARTINI SIRAIT dan terdaftar sebagai jemaat Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kec. Limapuluh sehingga Pemuka Agama Gereja Bethel Indonesia tidak mungkin melakukan pemberkatan pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS karena ajaran agama Kristen melarang melakukan perkawinan apabila seorang laki-laki masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan.

II. KRONOLOGIS LAPORAN POLISI NOMOR: LP/405/IX/2018 /SU /
STR, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2018, YANG MENJADI OBJEK
PRAPERADILAN ATAS NAMA PELAPOR ERYTA BR. AMBARITA.

- a. Pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 pukul 10.00 wib, pelapor mengikuti sidang dan setelah selesai pelapor berdiskusi dengan seseorang yang tidak dikenalnya tentang surat yang ditemukan di depan rumah pelapor, saat pelapor menunjukkan surat yang ditemukan tentang Akta Perkawinan Orangnya (Bapak) yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL Pematang Siantar, pada tanggal 17 Nopember 1999 dan sesuai dengan Akta Nikah dari GBI saat itu Bapak pelapor melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995 dan sambil menceritakan bahwa orangnya tersebut menikah tanpa ada in craht yang sah dengan orangnya (IBU).
- b. Bapak dan Ibu pelapor cerai secara sah pada tanggal 23 April 1997 dan saat itu seseorang tersebut langsung menjelaskan bahwa surat-surat yang pelapor temukan tersebut tidak sesuai dimana Bapak dan Ibu pelapor belum sah bercerai, namun Bapak pelapor dan terlapor telah melangsungkan pernikahan dan terlapor mendaftarkan ke Kantor

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pematang Siantar dengan dasar Surat Akta Nikah yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.

c. Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan dirugikan dimana terlapor mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematang Siantar agar terlapor di proses dengan hukum yang berlaku di Indonesia maka ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) membuat Laporan Polisi Nomor Nomor : LP/ 405 / IX / 2018 / SU / STR, Tanggal 24 September 2018, perihal perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu, memalsukan surat atau menggunakan surat palsu.

III. TENTANG PENYIDIKAN

a. Bahwa setelah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/ 405 / IX / 2018 / SU / STR, Tanggal 24 September 2018, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan terhadap perkara dimaksud, dikarenakan perkara tersebut diduga adalah peristiwa dugaan tindak pidana membuat surat palsu, memalsukan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Jo 264 ayat (2) Jo 263 ayat (2) KUHPidana, maka selanjutnya terhadap perkara tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, dan kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik / 214 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 09 Oktober 2018, Nomor: SP.Sidik / 214-A / I / 2019 / Reskrim, tanggal 25 Januari 2019, Nomor: Sp.Sidik / 214-A / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2019 dan Nomor: Sp.Sidik / 214-A / II / 2020 / Reskrim, tanggal 06 Februari 2020;

b. Bahwa selanjutnya Polres Pematangsiantar (ic.Termohon) telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/ 405 / IX / 2018 / SU / STR, Tanggal 24 September 2018 yang dilaporkan oleh pelapor ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon), kepada Kepala KejaksaanNegeri Pematang Siantar sesuai dengan Surat Nomor: K / 140 / II / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2020;

c. Bahwa selanjutnya Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor RITA SITORUS atas dugaan tindak pidana "membuat surat palsu, memalsukan surat atau menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Jo 264 ayat (2) Jo 263 ayat (2) KUHPidana, dengan melakukan tindakan penyidikan berupa :

1. Melakukan Pemeriksaan/keterangan saksi-saksi antara lain:

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ERYTA BR. AMBARITA (saksi pelapor) tanggal 24 September 2018, pemeriksaan lanjutan tanggal 30 Nopember 2018, tanggal 18 April 2019, dan tanggal 08 Juli 2019;

b) SAHAT AMBARITA, tanggal 12 Oktober 2018, pemeriksaan lanjutan tanggal 1 April 2019, tanggal 08 Juli 2019 dan tanggal 02 Januari 2020;

c) KARTINI SIRAIT, tanggal 12 Oktober 2018, pemeriksaan lanjutan tertanggal 29 April 2019, tanggal 09 Mei 2019 dan tanggal 09 Agustus 2019;

d) KONDARIUS AMBARITA, tanggal 15 Nopember 2018;

e) PARNINGOTAN SIHOMBING, tanggal 12 Nopember 2018, pemeriksaan lanjutan tanggal 30 Mei 2019 dan tanggal 02 September 2019;

f) DELI SARWATY, tanggal 01 Maret 2019;

g) DELIMA AMBARITA, tanggal 27 April 2019;

h) ANI AMBARITA, tanggal 10 Juli 2019 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 08 Januari 2020;

i) MELKI AMBARITA, tanggal 10 Juli 2019 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 08 Januari 2020;

j) SAHRIANI, S.H., MKn., (Notaris) tanggal 29 Mei 2019;

k) Pdt. RUBEN YONATHAN SILALAH, M.TH., tanggal 21 Agustus 2019;

l) Pdt. RIANDO NAPITUPULU, S.Th., tanggal 06 Mei 2020

2. Melakukan pemeriksaan saksi Ahli:

Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum., tanggal 18 Juli 2019 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 24 Agustus 2019.

3. Melakukan Penyitaan :

Bahwa Polres Pematangsiantar (ic. Termohon) telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan oleh saksi korban ERYTA BR. AMBARITA yaitu antara lain:

a) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 23 / II / 2019 / Reskrim, tanggal Pebruari 2019 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Februari 2019, yang disita dari RITA

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Surat Akta Nikah No. 15 / SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia yang ditanda tangani oleh Pdt. F. AMBARITA tanggal 15 September 1999;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 149 / 1999 tanggal 17 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Bahwa penyitaan telah mendapat persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai dengan Penetapan Nomor: 175 / Pen.Pid.B / 2019 / PN.Pms, tanggal 18 Juni 2019.

b) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 56 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal April 2019, dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2019, yang disita dari ERYTA AMBARITA:

- fotocopy Putusan Nomor: 27 / Pdt.G / 1996 / PN-SIM tertanggal 03 April 1997;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. MELKI AMBARITA tertanggal 03 Mei 2012 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris ASNI JULIA, S.H.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. AMOS AMBARITA tertanggal 03 Mei 2012 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris ASNI JULIA, S.H.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. JULIANA BR SITORUS tertanggal 03 Mei 2012 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris ASNI JULIA, S.H.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. ANI AMBARITA tertanggal 14 Mei 2012 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris ASNI JULIA, S.H.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. Pdt. PARNINGOTAN SIHOMBING tertanggal 03 Mei 2012 yang dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris ASNI JULIA, S.H.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Akta Kelahiran No. 751/LP/1987 tanggal 03 September 1994 an. ERYTA AMBARITA.

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar foto copy Akta Surat Akta Nikah No.

15 / SP 1999 yang dikeluarkan di Simpang Dolok tertanggal 15 September 1999 dan ditanda tangani oleh Pdt. F. AMBARITA yang dilegalisir oleh Kantor Pos.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. JULIANA BR SITORUS tertanggal 11 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Notaris SAHRIANI, S.H., M.Kn., di Batu Bara.

Bahwa Penyitaan telah mendapat persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai dengan Penetapan Nomor: 175 / Pen.Pid.B / 2019 / PN.Pms, tanggal 18 Juni 2019.

c) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 106 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 08 Juli 2019 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Juli 2019, yang disita dari SAHAT AMBARITA:

- 1 (satu) Asli Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia (GBI) No. 08/GBI/CD/97, tanggal 19 April 1997 yang ditanda tangani oleh Pdt. P. SIHOMBING.

Bahwa Penyitaan telah mendapat persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai dengan Penetapan Nomor: 221 / Pen.Pid.B / 2019 / PN.Pms, tanggal 23 Juli 2019;

d) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 112 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 22 Juli 2019 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 22 Juli 2019, yang disita dari RITA SITORUS:

- 1 (satu) Asli Surat Keterangan Badan Pekerja Wilayah Gereja Bethel Indonesia (GBI) Asahan-Labuhanbatu Nomor: 23 / GBI / CD / 1998 tertanggal 8 Mei 1998 yang ditanda tangani oleh Pdt. P. SIHOMBING.
- 3 (tiga) lembar asli kertas tertulis tertanggal 10 Maret 1999.

Bahwa Penyitaan telah mendapat persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai dengan Penetapan Nomor: 221 / Pen.Pid.B / 2019 / PN.Pms, tanggal 23 Juli 2019.

e) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 40 / II / 2020 / Reskrim, tanggal 03 Februari 2020 dan Berita

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA SITORUS:

- 1 (satu) Asli lembar Surat Akta Nikah No. 15 / SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia tertanggal 15 September 1999 yang ditanda tangani oleh Pendeta F. AMBARITA;
- 1 (satu) rangkap foto copy salinan putusan Akta Perdamaian Nomor: 31 / Pdt.G / 1998 / PN. SIM tertanggal 06 Januari 2009.
- 1 (satu) buah flashdisc warna hitam merk Sandisk yang berisikan video peresmian perkawinan RITA SITORUS dengan BITNER AMBARITA secara adat batak toba;
- 6 (enam) lembar foto-foto RITA SITORUS dengan BITNER AMBARITA beserta keluarga yang hadir pada peresmian perkawinan RITA SITORUS dengan BITNER AMBARITA secara adat batak toba.

Bahwa Penyitaan telah mendapat persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai dengan Penetapan Nomor: 118 / Pen.Pid.B / 2020 / PN.Pms , tanggal 24 Maret 2020.

4. Melakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Akta Nikah No. 15 / SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia, tanggal 1 September 1999 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 4552 / DCF / 2020 tanggal 17 April 2020, dengan hasil:

a. Pemeriksaan kewajaran pada dokumen bukti: Setelah dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratories terhadap dokumen bukti tersebut diatas ditemukan dengan ketidakwajaran (bekas tipex) pada isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan terdapat pada:

- Tulisan nama tertulis "L BORU HUTAGAOL" dimana tulisan sebelumnya terbaca " L HUTAGAOL" (lihat tanda panah 1).
- Tulisan tanggal, bulan dan tahun tertulis "15.9.1999" dimana tulisan tanggal dan bulan sebelumnya terbaca " 15 / 1 " sedangkan tulisan tahun sebelumnya tidak terbaca. (lihat tanda panah 2).

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Nikah No. 15 /SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia tanggal 15 September 1999 “ ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan pada nama serta tanggal, bulan dan tahun“

5. Melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor RITA SITORUS sebagai Tersangka tanggal 22 Mei 2019, pemeriksaan lanjutan tanggal 31 Mei 2019, tanggal 15 Juli 2019, tanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 11 Desember 2019.
6. Melakukan Penahanan terhadap Tersangka RITA SITORUS sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.HAN / 66 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 01 Juni 2019, yaitu sejak tanggal 01 Juni 2019 s.d 20 Juni 2019.
7. Melakukan Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka RITA SITORUS sesuai dengan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SPP.Han / 66-F / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 4 Juni 2019, sesuai dengan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Keluarga Tersangka tanggal 1 Juni 2019.
8. Melaksanakan Gelar Perkara :

Tanggal 9 Juni 2021, bertempat di Ruang Birowassidik Bareskrim Polri terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 an. Pelapor ERYTA AMBARITA, dengan Rekomendasi : Menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHP dengan alasan Bukan Merupakan Tindak Pidana.

IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terlapor sebagai saksi yang diperkuat dengan bukti surat yang diperoleh Termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1972 BITNER AMBARITA dan KARTINI SIRAIT melangsungkan pernikahan yang diberkati di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan;
2. Bahwa ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) adalah anak dari BITNER AMBARITA dan KARTINI SIRAIT yang dikuatkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 751/LP/1987 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Asahan;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa BITNER AMBARITA dan KARTINI SIRAIT resmi bercerai pada tanggal 10 April 1997 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 27 / Pdt / G / 1996 / PN – SIM, tanggal 10 April 1997;

4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi KARTINI SIRAIT dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa adapun alasan menggugat suaminya BITNER AMBARITA adalah karena BITNER AMBARITA telah menikah dengan tersangka RITA SITORUS;

5. Bahwa dalam posita dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997 yang menjelaskan bahwa alasan KARTINI SIRAIT menggugat cerai BITNER AMBARITA adalah pada bulan Mei 1995 mendengar berita BITNER AMBARITA telah kawin lagi secara gereja dengan RITA SITORUS (tersangka), yang acara perkawinannya dilaksanakan di rumah orang tua si Wanita itu di Desa Sidengki Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan ternyata berita itu dapat diterima kebenarannya dan BINER AMBARITA dalam jawabannya membenarkan adanya perkawinannya dengan RITA SITORUS;

6. Bahwa Sdr. BITNER AMBARITA telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2011;

7. Bahwa pada Tahun 2014, ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) menemukan foto copy 1 (satu) lembar Surat Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor: 15 / SP 1999 an. BITNER AMBARITA dengan RITA BR SITORUS tertanggal 15 September 1999 dan 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor: 149 / 1999 tanggal 17 Nopember 1999;

8. Bahwa KARTINI SIRAIT juga menjelaskan jika ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh RITA BR SITORUS (menguasai warisan alm. BITNER AMBARITA), namun perkara tersebut belum ada Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

9. Bahwa pada bulan September 2018, pada saat ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) mengikuti sidang Perdata Nomor 51 di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, saat itu ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) melihat RITA BR SITORUS memperlihatkan surat- surat asli berupa Surat Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor: 15 / SP 1999 an. BITNER AMBARITA dengan RITA BR SITORUS tertanggal 15 September 1999, yang isinya menerangkan BITNER AMBARITA dengan RITA BR SITORUS

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengungkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, padahal orang tua ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) resmi bercerai pada Tahun 1997 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 27 / Pdt / G / 1996 / PN – SIM, tanggal 10 April 1997, dan Akta Catatan Sipil Nomor : 149/1999 tanggal 17 Nopember 1999 telah digunakan oleh RITA SITORUS sebagai tanda bukti bahwa RITA SITORUS adalah ahli waris dari BITNER AMBARITA;

10. Bahwa berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor: 15 / SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia tertanggal 15 September 1999 yang ditanda tangani oleh Pendeta F. AMBARITA intinya menerangkan pada tanggal 25 Mei 1995 BITNER AMBARITA telah menikah dengan Tersangka RITA BORU SITORUS. Kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai Akta Perkawinan No. 149 / 1999 tanggal 17 Nopember 1999;

11. Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018 dimana Pemohon mengajukan gugatan kepada Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II), Dkk dengan materi pokok perkara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahi waris dan pembagian harta warisan dari Alm. BITNER AMBARITA;

12. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan pembatalan atau tidak sah pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahi waris dan pembagian harta warisan dimaksud adalah Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II), KARTINI Br SIRAIT (ic. Tergugat) adalah ahi waris dari BITNER AMBARITA (posita angka 1), Bahwa semasa hidupnya Alm. BITNER AMBARITA menceraikan istrinya KARTINI BORU SIRAIT, kemudian menikah kembali dengan Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) ic. posita angka 4, Bahwa ternyata pada saat proses perceraian antara Alm. BITNER AMBARITA dengan Turut Tergugat (ic. KARTINI Br SIRAIT) diproses di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 27/Pdt.G/1996/PN.Sim, maka secara dengan melawan hukum darn perbuatan itikad tidak baik Tergugat I RITA SITORUS menikahi Alm. BITNER AMBARITA tanggal 25 Mei 1995 di Gereja Bethel Indonesia (GBI)

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikuatkan dengan adanya Akta Catatan Sipil dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang ditanda tangani oleh KONDARIUS AMBARITA.

Bahwa adapun alasan pembatalan atau menyatakan tidak sah perkawinan Alm. BITNER AMBARITA dengan Tergugat I RITA SITORUS karena pernikahan tersebut dilakukan pada saat hubungan perkawinan antara Alm. BITNER AMBARITA dengan Turut Tergugat (ic. KARTINI Br SIRAIT) belum putus oleh karena sebab apapun (ic. petitum angka 3 gugatan Pemohon);

13. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018 mengkonstatir kembali menjadi fakta hukum (Dalam Pokok Perkara) angka 3 Bahwa Alm. BITNER AMBARITA telah menikah lagi dengan Tergugat I (ic. RITA SITORUS) pada tanggal 25 Mei 1995 yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 Nopember 1999 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki anak yakni Tergugat II, YERIMA STEPHANI AMBARITA, ELYSHABET AMBARITA dan MARIA ELENA AMBARITA;

14. Bahwa demikian juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPdata tersebut maka anak-anak dari Alm. BITNER AMBARITA baik dari perkawinannya dengan Turut Tergugat maupun Tergugat I (ic. RITA SITORUS), mempunyai hak sama mewaris semua harta benda peninggalan ayah kandungnya Alm. BITNER AMBARITA. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menolak petitum Pemohon untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan Tergugat I (ic. RITA SITORUS) namun mengabulkan penetapan ahli waris atas Pemohon dan menyatakan beberapa objek perkara adalah boedel waris dari dari Alm. BITNER AMBARITA, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT, Mdn tanggal 30 April 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021 tanggal 7 April 2021;

15. Bahwa kembali Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 kepada Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II),

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dkk dengan materi pokok perkara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahli waris, menyatakan objek perkara adalah bodol waris dari Alm. BITNER AMBARITA dan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek perkara;

16. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 kepada Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II), Dkk dengan materi pokok perkara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahli waris, menyatakan objek perkara adalah bodol waris dari Alm. BITNER AMBARITA dan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek perkara adalah dengan alasan yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 30 April 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021;

17. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 19 Desember 2019 atas permohonan banding dari Pemohon, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa berdasarkan keterangan KONDARIUS AMBARITA (Pensiunan PNS Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 1998 s.d 2000) menjelaskan jika yang mengurus Akta Perkawinan Nomor: 149 1999 tanggal 17 Nopember 1999 yang ditanda tangani oleh KONDARIUS AMBARITA adalah BITNER AMBARITA, yang mana saat itu KONDARIUS AMBARITA bertemu langsung dengan BITNER AMBARITA di Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

19. Bahwa menurut ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) surat yang diduga dipalsukan adalah Surat Akta Nikah Nomor: 15 / SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia tertanggal 15 September 1999, yang isinya "Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995 dihadapan Sidang Jemaat

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS", adalah :

- a. Bahwa tanggal 25 Mei 1995 bukanlah hari Rabu melainkan hari Kamis, dimana tanggal 25 Mei 1995 adalah hari besar umat Kristen yaitu Kenaikan Kristus.
- b. Bahwa di dalam Surat Akta Nikah Nomor: 15 / SP 1999 tertulis Simpang Dolok tanggal 15 September 1999 yang ditanda tangani oleh Gembala Sidang Pdt. F. AMBARITA, sedangkan pernikahan dilaksanakan 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu tanggal 25 Mei 1995.
- c. Bahwa yang memberkati pernikahan BITNER AMBARITA dengan RITA Boru SITORUS adalah Pendeta F. AMBARITA yang juga merupakan ayah kandung BITNER AMBARITA, sehingga sesuai dengan adat batak tidak pernah orang tua kandung yang memberikan pemberkatan pernikahan anaknya.

20. Bahwa pihak keluarga dari BITNER AMBARITA (+) ada membuat Surat Pernyataan tentang adanya dugaan pernikahan antara BITNER AMBARITA (+) dengan RITA SITORUS, yaitu :

- a. Surat pernyataan dari JULIANA BR SITORUS tertanggal 3 Mei 2012, menerangkan sebagai ibu kandung dari BITNER AMBARITA (+), menerangkan jika suaminya yang bernama FERDINAN AMBARITA tidak pernah memberkati dan mengeluarkan surat nikah atas nama BITNER AMBARITA (+) dengan RITA SITORUS, dan tidak mungkin orang tuanya sendiri yang memberkati anaknya, kemudian JULIANA BR SITORUS juga membuat Surat Pernyataan yang isinya sama dihadapan Notaris SAHRIANI, S.H., M.Kn., tertanggal 11 Mei 2011.
- b. Surat pernyataan dari ANI AMBARITA tertanggal 3 Mei 2012, menerangkan sebagai adik dari BITNER AMBARITA (+), menerangkan jika BITNER AMBARITA (+) tidak pernah mendengar, melihat juga menyaksikan pemberkatan nikah BITNER AMBARITA (+) di Gereja Bethel Indonesia di Simpang Dolok, dimana Gembala Sidang Gereja tersebut adalah ayah handung saksi bernama FERDINAN AMBARITA;
- c. Surat pernyataan dari AMOS AMBARITA tertanggal 3 Mei 2012, menerangkan sebagai adik dari BITNER AMBARITA (+), menerangkan jika Akta Nikah BITNER AMBARITA (+) dengan RITA SITORUS Nomor: 15 / SP / 1999 adalah tidak benar dan direkayasa, saksi tidak

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, melihat bahkan menyaksikan pemberkatan tersebut.

d. Surat pernyataan dari MELKI AMBARITA tertanggal 3 Mei 2012, menerangkan selaku kakak BITNER AMBARITA (+) tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan pemberkatan bahkan surat nikah BITNER AMBARITA (+) dengan RITA SITORUS;

21. Bahwa SAHRIANI, S.H., M.Kn., (selaku Notaris) menjelaskan jika pada tanggal 11 Mei 2012 JULIANA Br SITORUS (ibu kandung BITNER AMBARITA) ada membuat Surat Pernyataan dihadapan SAHRIANI, S.H., M.Kn., yang intinya menerangkan bahwa akte nikah Nomor: 15 / September 1999 yang dibuat oleh Gereja Bethel Indonesia Simping Dolok adalah tidak benar karena pernikahan tersebut tidak pernah diberkati oleh Gereja tersebut dan Gembala suaminya yang bernama FERDINAND AMBARITA adalah Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Simapng Dolok tidak pernah memberkati atau mengeluarkan surat nikah an. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS, dimana BITNER AMBARITA adalah anak kandung kami dan tidak mungkin orang tuanya sendiri yang memberkatinya.

22. Bahwa Pdt. ERIKA MANULLANG selaku Ketua Pengurus Wilayah GBI Wilayah Batu Bara ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2012 yang intinya menyatakan bahwa Akte Nikah dari BITNER AMBARITA dengan RITA BR SITORUS yang bernomor: 15 / SP / 1999 menurut Pdt. PARNINGOTAN SIHOMBING terdapat kejanggalan yaitu hari dan tanggal nikah tidak sama dimana dicantumkan hari Rabu, sedangkan tanggal 25 Mei 1995 adalah hari Kamis dan tidak ada foto gandeng serta tanggal pengeluaran surat tidak sama dengan Tahun pemberkatan nikah.

23. Bahwa Pdt. PARNINGOTAN SIHOMBING selaku Ketua Wilayah Gereja Bethel Indonesia Wilayah Asahan dan Labuhan Batu ada menerangkan dan membuat surat pernyataan serta surat keterangan antara lain :

a. Surat Keterangan Nomor: 23 / GBI / CD / 1998, tanggal 8 Mei 1998, yang intinya menyatakan berdasarkan Surat Gereja Pentakosta Kudus Indonesia bertanggal 7 November 1987 dengan Nomor: 05 / GEPMI / PDXI / 1987 yang menyatakan adanya pemberkatan Nikah atas nama BITNER AMBARITA dengan KARTINI BR. SIRAIT di GBI

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Asahan, dengan ini jelas kami nyatakan surat tersebut adalah palsu dan kami anggap secara resmi tidak pernah ada (ic. sebagai bukti P.1 dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN.Sim tanggal 10 April 1997).

b. Surat Pernyataan tertanggal 3 Mei 2012 yang intinya menyatakan bahwa Akte Nikah dari BITNER AMBARITA dengan RITA BR SITORUS yang bernomor: 15 / SP / 1999 menurut Pdt. PARNINGOTAN SIHOMBING adalah tidak berlaku atau direkayasa.

c. Menerangkan jika Pdm. F. AMBARITA bisa membuat, menerbitkan dan menandatangani Akta Nikah yang dikeluarkan oleh GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) Simpang Dolok namun harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pendeta Pembina.

24. Bahwa berdasarkan keterangan PDT. RUBEN YONATHAN SILALAH, M.TH., selaku Sekretaris Badan Pekerja Daerah GBI SUMUT – ACEH menerangkan sesuai dengan Tata Tertib GBI Pasal 22 bentuk Pelayanan Kependetaan, maka Pendeta Muda (Pdm) dan Pendeta (Pdt) sama-sama dalam pelayanan pernikahan, Khusus penandatanganan akta nikah Pdm dan Pdt yang Gembala Jemaat.

25. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 4552 / DCF / 2020 tanggal 17 April 2020, terhadap barang bukti1 (satu) lembar Akta Nikah No. 15 / SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia, tanggal 1 September 1999, dengan kesimpulan : pada dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Nikah No. 15 / SP 1999 dari Gereja Bethel Indonesia, tanggal 15 September 1999, ditemukan adanya ketidakwajaran isi dokumen yaitu terdapat penghapusan dan penambahan tulisan pada nama serta tanggal, bulan dan tahun.

26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHAT AMBARITA, ANI AMBARITA, MELKI AMBARITA, masing-masing merupakan saudara kandung dari BITNER AMBARITA menerangkan bahwa tidak pernah menghadiri perkawinan dari BITNER AMBARITA dan RITA SITORUS sehingga surat akta nikah tersebut adalah palsu;

27. Bahwa berdasarkan rekaman Video yang dibuat tertanggal 29 Desember 2004 diketahui adanya Pesta Adat Batak Toba “Pasahat Sulang-Sulang Pahoppu” BITNER AMBARITA dan RITA BR SITORUS di Wisma Tama Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, dan dari

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari video tersebut diketahui pesta Adat Batak Toba "Pasahat Sulang-Sulang Pahoppu" BITNER AMBARITA dan RITA BR SITORUS dihadiri oleh Keluarga Besar dari BITNER AMBARITA atas nama AMOS AMBARITA, SAHAT AMBARITA, ANI AMBARITA, dan MELKI AMBARITA;

28. Bahwa berdasarkan keterangan Tersangka RITA BR SITORUS, Tersangka menikah dengan BITNER AMBARITA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Simpang Dolok Kab. Batubara, yang memberkati adalah Pendeta F. AMBARITA, dimana acara pemberkatan hanya dihadiri 4 (empat) orang saja yaitu BITNER AMBARITA, Tersangka RITA BR SITORUS, Mertua Perempuan an. Boru SITORUS dan Mertua laki-laki an. F. AMBARITA yang sekaligus menjadi Pendeta yang memberkati pernikahan Tersangka dengan BITNER AMBARITA, sedangkan wali dari Tersangka tidak ada, bukti foto atau dokumen atas pemberkatan pernikahan dimaksud tidak ada dikarenakan saat itu tidak ada atau masih jarang kamera atau alat elektronik lainnya.

29. Bahwa sebelum menikah dengan BITNER AMBARITA, Tersangka pernah mendekati Tersangka RITA BR SITORUS, dan beberapa hari kemudian BITNER AMBARITA membawa Tersangka dengan alasan untuk menjenguk orang tua Tersangka yang sedang sakit, namun didalam perjalanan tiba-tiba BITNER AMBARITA membawa Tersangka ke sebuah rumah di areal perkebunan milik BITNER AMBARITA yang kemudian Tersangka disekap dan diperkosa oleh BITNER AMBARITA, selanjutnya BITNER AMBARITA memberitahukan pihak keluarganya untuk bertanggungjawab kepada Tersangka, lalu mertua Tersangka menikahkan tersangka dengan BITNER AMBARITA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995 dan diberkati di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Simpang Dolok Kab. Batubara oleh F.AMBARITA selaku Pendeta. Bahwa perkawinan tersangka hanya dihadiri mertua tersangka F. AMBARITA selaku yang memberkati, dan JULIANA SITORUS, tersangka dan BITNER AMBARITA, tidak ada saksi dalam perkawinan tersebut;

30. Bahwa Tersangka RITA BR SITORUS tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Akta Nikah Nomor: 15 / SP 1999 tertulis Simpang Dolok tanggal 15 September 1999, namun sepengetahuan Tersangka yang mengurus surat tersebut adalah BITNER AMBARITA (+), dan Tersangka tidak ada menggunakan Surat Akta Nikah Nomor: 15 / SP 1999 tertulis Simpang Dolok tanggal 15 September 1999, akan tetapi suami

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi BITNER AMBARITA (+) menggunakan surat itu untuk mengurus Akta Perkawinan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 17 Nopember 1999;

31. Bahwa dari pernikahan BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS sejak tahun 1995 hingga BITNER AMBARITA meninggal dunia tanggal 2 Juni 2011, lahirnya anak dari perkawinan tersebut sebanyak 4 orang yaitu JOHANNES GOYSEN AMBARITA (Laki-laki), YERMIA STEPHANI AMBARITA (perempuan), ELYSHABET AMBARITA (perempuan) dan MARIA ELENA AMBARITA (perempuan);

32. Bahwa adapun yang merawat ketika BITNER AMBARITA dalam keadaan sakit sampai meninggal dunia tanggal 2 Juni 2011 dan pelaksanaan pemakaman BITNER AMBARITA dilakukan RITA SITORUS, baik secara gereja maupun adat di rumah tempat tinggal bersama di jalan Patimura No. 1 Kota Pematangsiantar.

33. Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. MAHMUD MULYADI, SH,M.Hum pada tanggal 18 Juli 2019 pada poin 8 menerangkan bahwa berdasarkan fakta yang diajukan penyidik maka tersangka RITA BR SITORUS tidak terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat namun patut diduga tersangka melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu pada tanggal 4 September 2018 dalam acara pembuktian sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHPidana, penghitungan daluarsa Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana, dimulai sejak pertama sekali surat yang palsu tersebut digunakan, penggunaan beberapa kali surat palsu dapat dituntut sebagai tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sedangkan adanya fakta pemerkosaan yang dilakukan BITNER AMBARITA kepada tersangka RITA BR SITORUS pada tahun 1995 yang melatar belakangi pernikahan RITA BR SITORUS dengan BITNER AMBARITA, kemudian saksi KARTINI SIRAIT selaku istri pertama dari BITNER AMBARITA pada tahun 1996 membakar rumah dan barak karyawan perkebunan sawit di Kampung Sinambela Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, perceraian saksi KARTINI SIRAIT dengan dengan BITNER AMBARITA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997, dan adanya Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/1998/PN.SIM yang dibacakan tanggal 6 Januari 2009 tidak ada kaitannya dengan penggunaan surat palsu yang dilakukan tersangka RITA

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mungkin secara sosial ada kaitannya namun secara yuridis tidak bisa menganalisisnya.

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka telah diperoleh bukti yang cukup yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk yang dikuatkan adanya barang bukti bahwa RITA SITORUS ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Jo 264 ayat (2) Jo 263 ayat (2) KUHPidana,

V. PROSES TINDAK LANJUT PENYIDIKAN

1. Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik dengan hasil bahwa telah diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka RITA SITORUS diduga melakukan tindak pidana Pasal 266 Jo 264 Jo 263 ayat (2) KUHPidana tentang perkara tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik atau membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu, kemudian berkas perkara Tersangka RITA SITORUS dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar (ic.Termohon) sesuai dengan surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : K / 1067 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2019 sesuai berkas perkara Nomor : BP / 63 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 14 Juni 2019.

2. Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terhadap berkas perkara Tersangka RITA SITORUS dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P19) sesuai dengan petunjuk sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B-1722/N.2.12/Epp.1/07/2019, tanggal 5 Juli 2019, yaitu:

Kelengkapan Formil:

- a.** Agar Penyidik membuat keseluruhan tanggal, tanda tangan dan stempel, pada surat-surat maupun BAP yang terdapat di dalam berkas perkara secara lengkap.
- b.** Agar di Dalam BAP dipertanyakan kepada Tersangka apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya jika ada, maka diwajibkan diperiksa sebagai keterangan saksi a de charge sesuai Pasal 116 ayat (3) KUHP;

Kelengkapan Materiil:

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak dipalsukan; dengan petunjuk antara lain :

- a. Agar Penyidik memeriksa kembali saksi ERYTA AMBARITA untuk mengetahui dari mana pengetahuan saksi atas keterangan "bahwa cara pelaku dengan membuat akte nikah....".
- b. Mengingat pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka terhadap unsur Pasal mengenai surat palsu atau memalsukan surat yaitu berupa surat akte nikah, dan berdasarkan keterangan saksi ERYTA AMBARITA dan keterangan tersangka bahwa surat akta nikah tersebut ada dalam kekuasaan tersangka, sehingga untuk mendukung pembuktian seluruh unsur Pasal agar Penyidik meminta penetapan dari Pengadilan untuk dilakukan penyitaan terhadap asli surat Akta Nikah Nomor: 15 / SP / 1999 tanggal 15 September 1999 tersebut, setelah dilakukan penyitaan terhadap surat asli surat akta nikah nomor: 15 / SP / 1999 tersebut. Setelah dilakukan penyitaan terhadap surat asli surat akta nikah Nomor: 15 / SP / 1999 tersebut, agar penyidik melakukan pengujian surat yang dimaksud oleh Laboratorium Kriminal Forensik.
- c. Agar Penyidik memeriksa kembali saksi Eryta Ambarita untuk mengetahui :
 - Apakah saksi Eryta Ambarita dapat menunjukan beberapa jemaat Gereja Bethel Indonesia Simpang Tiga yang aktif pada tahun pemberkatan pernikahan atau tahun surat Akte Nikah tersangka dengan Bitner Ambarita dibuat;
 - Jika ada agar dijadikan saksi dan ditanya apakah Jemaat tersebut mengetahui tentang dilangsungkannya pernikahan antara tersangka dan Bitner Ambarita;
 - Agar hal yang sama juga dipertanyakan kepada Tersangka (Pemeriksaan lanjutan);
 - Apakah ada bukti (foto, film) saat pernikahan terjadi.
- d. Agar penyidik menjadikan Melki Ambarita, Amos Ambarita, Juliana Br. Sitorus, dan Ani Ambarita sebagai saksi;
- e. Agar Penyidik memeriksa saksi Sahat Ambarita dan tersangka untuk mengetahui:

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dimana saksi Sahat Ambarita melangsungkan

pernikahan;

- Kapan dan dimana Tersangka melangsungkan pernikahan;

- Siapa yang memberkati saksi Sahat Ambarita pada saat melangsungkan pernikahan;

- Siapa yang memberkati Tersangka pada saat melangsungkan pernikahan;

- Apakah gereja dalam mengeluarkan akte Nikah dapat mencap dan menstempel dengan stempel yang berbeda-beda dentuk dan jenis;

- Agar penyidik meminta penetapan pengadilan untuk dilakukan penyitaan atas akta Nikah milik saksi Sahat Ambarita;

f. Agar Penyidik memeriksa kembali saksi Kartini Sirait untuk menerangkan:

- Siapa yang dimaksud saksi tentang perempuan yang dibawa oleh Bitner Ambarita tersebut;

- Apakah pada saat saksi melakukan pembakaran gubuk seperti apa yang diterangkan saksi dalam point 28 tersebut, saksi sudah menyadari atau mengetahui bahwa surat akta nikah milik tersangka dengan Binter Ambarita banyak kejanggalan;

- Sejak kapan saksi mengetahui bahwa akta nikah milik tersangka dengan Bitner Ambarita adalah tidak benar atau palsu;

- Sejak kapan saksi mengetahui pernikahan secara sah menurut agama dan Undang-Undang antara Tersangka dengan Bitner Ambarita;

- Apakah saksi merasa dirugikan atas dikeluarkannya surat akta nikah No. 15 / SP / 199 tersebut;

- Sejak kapan saksi mengetahui suami saksi menikah lagi;

- Apakah tersangka pernah menjadi saksi dalam sidang perceraian tersebut.

g. Agar penyidik memeriksa kembali saksi Kartini Sirait untuk menerangkan apakah sebelum dikeluarkannya atau pada saat

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Perceraian saksi tersebut saksi mengetahui

tentang Surat Akta Nikah Nomor: 15 / SP / 1999 tersebut.

h. Agar Penyidik menjadikan seorang Pendeta dari Kantor Pusat atau Kantor Badan Pekerja Daerah saksi yang mempunyai kedudukan atau kewenangan untuk menerangkan tentang keabsahan dari surat akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia di Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab. Asahan, dan dipertanyakan sama seperti apa yang ditanyakan kepada saksi Parningotan Sihombing.

i. Agar dilampirkan dan dilakukan penyitaan terhadap beberapa arsip akte nikah pembanging dari Gereja yang sama serta arsip akte nikah milik tersangka.

j. Dalam perkara apa ia saksi Parningotan Sihombing di periksa di Polda.

k. Agar penyidik meminta kembali asli surat No. 23/GBI/CD/1998 tertanggal 08 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Wilayah Gereja Bethel Indonesia Asahan- Labuhanbatu dan surat pernyataan Bitner Ambarita dan Akta Perkawinan Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait, selanjutnya seluruh surat dimintakan kepada Pengadilan untuk ijin/persetujuan penyitaan dan lampirkan sebagai barang bukti dalam berkas perkara;

- Agar Penyidik memeriksa saksi Parningotan Sihombing dan tersangka untuk mengetahui :Apakah saksi Parningotan Sihombing yang ada di dalam berkas perkara adalah orang sama dengan Pdt. P. Sihombing yang telah membuat Surat Keterangan tersebut, jika merupakan orang yang sama mengapa terdapat keterangan berbeda, dan jika tidak agar Pdt. P. Sihombing yang dimaksud dalam Surat Keterangan tersebut dijadikan saksi; Dari mana Surat Keterangan tersebut diperoleh.

- Agar penyidik meminta penetapan Pengadilan untuk dilakukan penyitaan terhadap asli Surat Keterangan yang dimaksud;

l. Agar penyidik memeriksa ahli hukum pidana guna menerangkan apakah perkara Tersangka an. Rita Sitorus ini sudah masuk kedalam masa tenggang daluarsa atau tidak (sesuai Pasal 78 ayat 1 KUHP).

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki bukti pernikahan seperti dokumen berupa foto, film, jika ada lampirkan di dalam berkas perkara selanjutnya agar diterangkan siapa-siapa saja orang yang ada didalam dokumen berupa foto, film tersebut.

3. Bahwa setelah petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P19) dilengkapi maka selanjutnya Berkas Perkara Tersangka RITA SITORUS dikirimkan kembali kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sesuai dengan Surat Nomor: K / 1242 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS.

4. Bahwa setelah dilakukan penelitian kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terhadap berkas perkara Tersangka RITA SITORUS dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P19) sesuai dengan petunjuk sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2104 / N.2.12 / Euh.1 / 08 / 2019, tanggal 6 Agustus 2019, yaitu:

Kelengkapan Materiil :

a. Agar Penyidik menunjuk langsung pasal dan ayat yang disangkakan terhadap Tersangka.

b. - Mengingat pasal yang disangkakan terhadap Tersangka terhadap unsur pasal mengenai surat palsu atau memalsukan surat yaitu berupa Surat Akte Nikah dan berdasarkan keterangan saksi Eryta Ambarita dan keterangan tersangka bahwa Surat akta nikah tersebut ada dalam kekuasaan tersangka, sehingga untuk mendukung pembuktian seluruh unsur pasal agar penyidik meminta penetapan dari Pengadilan untuk dilakukan penyitaan terhadap Asli Surat Akta Nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut;

- setelah dilakukan penyitaan terhadap surat asli surat akta nikah Nomor: 15 / SP / 1999 tersebut, agar penyidik melakukan pengujian surat dimaksud oleh Laboratorium Kriminal Forensik.

c. Apabila penyidik tidak dapat menghadirkan alat bukti di berkas perkara terhadap pasal yang disangkakan, agar penyidik menghilangkan / meniadakan pasal tersebut di berkas perkara.

d. BAP saksi Kartini Sirait No. 35 yang menerangkan bahwa "...saya tidak mengetahui kapan suami saya an. Bitner Ambarita dengan tersangka menikah dan juga saya tidak mengetahui bahwa suami saya itu menikah lagi..." sedangkan dengan Putusan No.

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid. Sim, bahwa saksi Kartini Sirait mengetahui pernikahan tersebut. Agar penyidik memeriksa kembali saksi tersebut.

5. Bahwa setelah menerima pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (P19), kemudian Penyidik Satreskrim Polres Pematangsiantar kembali melakukan proses penyidikan untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dimaksud, dan setelah berkas perkara tersangka RITA SITORUS dilengkapi, kemudian Berkas Perkara Tersangka RITA SITORUS dikirimkan kembali kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sesuai dengan Surat Nomor: K / 1694 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 30 September 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS.

6. Bahwa setelah dilakukan penelitian kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terhadap berkas perkara Tersangka RITA SITORUS dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P19) sesuai dengan petunjuk sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2555 / N.2.12 / Epp.1 / 10 / 2019, tanggal 14 Oktober 2019, yaitu:

Kelengkapan Materiil :

- a. - Agar diuraikan dengan jelas unsur-unsur pasal yang disangkakan perunsurnya.
- Bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” menggunakan akta didalam berkas perkara tidak terpenuhi/tidak ada bukti atau alat bukti (Vide BAP tersangka poin 14)
- sehingga dengan tidak terpenuhinya “unsur dengan sengaja” tersangka tidak dapat dipersangkakan dengan Pasal tersebut.
- b. - Mengingat Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka terdapat unsur pasal mengenai surat palsu atau memalsukan surat yaitu berupa Surat Akte Nikah, dan berdasarkan keterangan saksi Eryta Ambarita dan keterangan tersangka bahwa Surat akta Nikah tersebut ada dalam kekuasaan tersangka, sehingga untuk mendukung pembuktian seluruh unsur pasal agar penyidik meminta penetapan dari Pengadilan untuk dilakukan penyitaan terhadap Asli surat Akta Nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut;
- Setelah dilakukan penyitaan terhadap surat asli surat nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut, agar penyidik

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengujian surat yang dimaksud oleh Laboratorium Kriminal Forensik.

- Melihat BAP tersangka Nomor 14 menerangkan bahwa Asli Akta Nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut sudah tidak nampak lagi atau sudah hilang tercecer di rumah tersangka di jalan Pattimura No. 01 C Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sehingga untuk mendukung kebenaran dari tersangka tersebut agar penyidik melampirkan surat keterangan hilang atas Asli surat Akta Nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut didalam berkas perkara.

7. Bahwa setelah menerima pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (P19), kemudian Penyidik Satreskrim Polres Pematangsiantar kembali melakukan proses penyidikan untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dimaksud, dan setelah berkas perkara tersangka RITA SITORUS dilengkapi, kemudian Berkas Perkara Tersangka RITA SITORUS dikirimkan kembali kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sesuai dengan Surat Nomor: K / 1916 / XI / 2019 / Reskrim, tanggal 06 Nopember 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS.

8. Bahwa setelah dilakukan penelitian kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terhadap berkas perkara Tersangka RITA SITORUS dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P19) sesuai dengan petunjuk sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2730 / N.2.12 / Epp.1 / 11 / 2019, tanggal 8 Nopember 2019, yaitu:

Kelengkapan Materiil :

- a. - Agar diuraikan dengan jelas unsur-unsur pasal yang disangkakan perunsurnya.
- Bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” menggunakan akta didalam berkas perkara tidak terpenuhi/tidak ada bukti atau alat bukti (Vide BAP tersangka poin 14)
- sehingga dengan tidak terpenuhinya “unsur dengan sengaja” tersangka tidak dapat dipersangkakan dengan Pasal tersebut.
- b. - Mengingat Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka terdapat unsur pasal mengenai surat palsu atau memalsukan surat yaitu berupa Surat Akte Nikah, dan berdasarkan keterangan saksi Eryta Ambarita dan keterangan tersangka bahwa Surat akta Nikah

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kekuasaan tersangka, sehingga untuk mendukung pembuktian seluruh unsur pasal agar penyidik meminta penetapan dari Pengadilan untuk dilakukan penyitaan terhadap Asli surat Akta Nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut;

- Setelah dilakukan penyitaan terhadap surat asli surat nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut, agar penyidik melakukan pengujian surat yang dimaksud oleh Laboratorium Kriminal Forensik.
- Melihat BAP tersangka Nomor 14 menerangkan bahwa Asli Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15 September 1999 tersebut sudah tidak nampak lagi atau sudah hilang tercecer dirumah tersangka di jalan Pattimura No. 01 C Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sehingga untuk mendukung kebenaran dari tersangka tersebut agar penyidik melampirkan surat keterangan hilang atas Asli surat Akta Nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 tersebut didalam berkas perkara.

c. Bahwa didalam berkas perkara tidak ditemukan alat bukti / barang bukti yang dapat digunakan untuk mendukung Pasal yang disangkakan, oleh sebab itu agar Penyidik menggunakan kewenangan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

9. Bahwa setelah menerima pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (P19), kemudian Penyidik Satreskrim Polres Pematangsiantar kembali melakukan proses penyidikan untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dimaksud, dan setelah berkas perkara tersangka RITA SITORUS dilengkapi, kemudian Berkas Perkara Tersangka RITA SITORUS dikirimkan kembali kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sesuai dengan Surat Nomor: K / 632 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS.

10. Bahwa setelah dilakukan penelitian kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terhadap berkas perkara Tersangka RITA SITORUS dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P19) sesuai dengan petunjuk sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 1317 / N.2.12 / Epp.1 / 04 / 2020, tanggal Mei 2020, yaitu:

Kelengkapan Materiil :

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 263 ayat (2) KUHP “Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”, petunjuk:

- Agar penyidik melakukan penyitaan terhadap Asli surat Akta Nikah Nomor: 15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia dan melakukan pengujian surat dimaksud melalui Laboratorium Kriminal Forensik serta melakukan pembandingan Surat dimaksud baik dari isi, blangko pisik surat dan stempel sesuai statuta Gereja Bethel Indonesia.

b. Pasal 264 ayat (2) KUHP “Yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu”, petunjuk:

- Bagaimana prosedur formal pelayanan pernikahan;
- Apakah pernikahan yang kedua kali dapat diberkati oleh GBI jika Baik Suami / Isteri pertama masih hidup dan belum cerai;
- Apakah ada Blangko resmi Akta Nikah yang diterbitkan GBI sesuai Statute dari kedua mempelai.
- Apakah pemberkatan pernikahan di GBI dapat dilakukan tanpa ada saksi dari kedua mempelai.

c. Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 264 ayat 2 KUHP Jo Pasal 263 ayat 2 KUHP, petunjuk:

- Agar diuraikan dengan jelas unsur-unsur Pasal yang disangkakan perunsurnya;
- Bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” menggunakan akta didalam berkas perkara tidak terpenuhi/tidak ada bukti atau alat bukti (Vide BAP tersangka Poin 14);
- Sehingga dengan tidak terpenuhinya “unsur dengan sengaja” tersangka tidak dapat dipersangkakan dengan Pasal tersebut.

11. Bahwa setelah menerima pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (P19), kemudian Penyidik Satreskrim Polres Pematangsiantar kembali melakukan proses penyidikan untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dimaksud, dan setelah berkas perkara tersangka RITA SITORUS dilengkapi, kemudian Berkas Perkara Tersangka RITA SITORUS dikirimkan kembali kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sesuai dengan Surat Nomor: K / 867 / V / 2020 / Reskrim,

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS.

12. Bahwa setelah dilakukan penelitian kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terhadap berkas perkara Tersangka RITA SITORUS dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P19) sesuai dengan petunjuk sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 1762 / N.2.12 / Epp.1 / 06 / 2020, tanggal 16 Juni 2020, yaitu:

Kelengkapan Materiil :

Dari hasil penelitian berkas perkara kembali masih terdapat petunjuk kami dahulu yang belum dipenuhi yaitu:

Oleh Penyidik terhadap Tersangka pasal yang ~~disangkakan~~ adalah pasal 266 ayat 2 KUHP jo Pasal 264 ayat 2 KUHP jo Pasal 263 ayat 2 KUHP, petunjuk:

- Agar diuraikan dengan jelas unsur-unsur Pasal yang disangkakan perusurnya;
- Bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” menggunakan akta didalam berkas perkara tidak terpenuhi/tidak ada bukti atau alat bukti (Vide BAP tersangka poin 14);
- Sehingga dengan tidak terpenuhinya “unsur dengan sengaja” tersangka tidak dapat dipersangkakan dengan pasal tersebut.

VI. ANALISA JURIDIS PASAL 263, PASAL 264 DAN PASAL 266 KUHP

1. Bahwa sebagaimana dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka RITA SITORUS adalah menggunakan surat palsu sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018. Bahwa adapun dugaan surat palsu yang dipergunakan oleh Tersangka RITA SITORUS adalah Asli Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15.9.1999, yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang Kab.Batubara) yang ditanda tangani F. AMBARITA, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, dihadapan Jemaat Tuhan telah pernikahan kudus BITNER AMBARITA dengan RITA BORU SITORUS (ic. Tersangka);

2. Bahwa adapun alasan Pemohon menyatakan Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15.9.1999, sebagaimana diuraikan pada subtansi tersebut diatas yaitu bahwa tanggal 25 Mei 1995 adalah hari Kamis bukan rabu sebagaimana dituliskan pada akta nikah tersebut, bahwa ketika itu saksi

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon) masih terikat pernikahan dengan BITNER

AMBARITA, bahwa F. AMBARITA selaku orang tua BITNER AMBARITA (kakek Pemohon) tidak mungkin memberkati pernikahan tersebut karena mengetahui masih terikat pernikahan BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS (ic. Tersangka), bahwa pernikahan tersebut tidak pernah ada dilaksanakan, bahwa BITNER AMBARITA lah yang merekayasa akta nikah tersebut, kemudian hasil forensik terhadap akta nikah tersebut ada penghapusan serta beberapa kejanggalan lainnya;

3. Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal usul surat itu tidak benar, sebelumnya surat itu tidak ada sama sekali lalu dibuat, dalam hal ini disebut juga pemalsuan intelektual. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yg asli. dilakukan dengan cara mengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu, dimana dalam memalsu surat sebelumnya sudah ada surat yang asli lalu dikurangi, ditambah atau dirobah dengan jalan menghapus, menambah tulisan, memalsukan tanda tangan termasuk memalsu surat. Bahwa penggunaan surat palsu adalah menyerahkan surat itu kepada orang lain untuk dipergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu dimana harus dibutuhkan;

4. Bahwa sebagaimana substansi atau maksud dari isi dari Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15.9.1999 (ic. surat yang diduga palsu), yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang Kab. Batubara) yang ditanda tangani F. AMBARITA, adalah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, dihadapan Jemaat Tuhan telah terjadi pernikahan kudus BITNER AMBARITA dengan RITA BORU SITORUS (ic. Tersangka);

5. Bahwa dengan demikian sekarang tugas penyidik (ic. Termohon) membuktikan apakah benar telah terjadi pernikahan antara BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS (ic. Tersangka) pada tanggal 25 Mei 1995 di Gereja Bethel Simpang Dolok tersebut guna membuktikan bahwa Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15.9.1999 adalah surat yang diduga palsu atau tidak benar keadaannya;

6. Bahwa KARTINI SIRAIT (ic. ibu kandung Pemohon) mengajukan gugatan cerai terhadap BITNER AMBARITA (ic. bapak kandung Pemohon) di Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan Putusan Pengadilan

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 27 / Pdt / G / 1996 / PN – SIM, tanggal 10

April 1997, dimana perceraian tersebut dikabulkan majelis Hakim;

7. Bahwa sebagaimana keterangan saksi KARTINI SIRAIT dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa adapun alasan menggugat suaminya BITNER AMBARITA adalah karena BITNER AMBARITA telah menikah dengan tersangka RITA SITORUS;

8. Bahwa dalam posita dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997 yang menjelaskan bahwa alasan KARTINI SIRAIT menggugat cerai BITNER AMBARITA adalah pada bulan Mei 1995 mendengar berita BITNER AMBARITA telah kawin lagi secara gereja dengan RITA SITORUS (tersangka), yang acara perkawinannya dilaksanakan di rumah orang tua si Wanita itu di Desa Sidengki Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan ternyata berita itu dapat diterima kebenarannya dan BINER AMBARITA dalam jawabannya membenarkan adanya perkawinannya dengan RITA SITORUS;

9. Bahwa dari fakta keterangan saksi KARTINI SIRAIT dihubungkan dengan posita dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997 maka diperoleh fakta hukum bahwa benar BINER AMBARITA dengan RITA SITORUS telah menikah secara gereja sekalipun tidak menjelaskan di Gereja mana namun hal ini menunjukkan kebenaran terjadinya pernikahan antara BINER AMBARITA dengan RITA SITORUS secara gereja bukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan sebagaimana diatur ketentuan Undang-undang Indonesia sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya sehingga dalil Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan saksi KARTINI SIRAIT terhadap suaminya BITNER AMBARITA sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997 adalah bentuk pengakuan dihadapan Hakim sedangkan pengakuan dihadapan Hakim adalah bukti yang paling sempurna yang tidak dapat ditarik Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdara, bahkan M. YAHYA HARAHAP berpendapat pengakuan didepan hakim adalah bukti yang paling sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi sekalipun di dalamnya ada kebohongan (Vide M.Yahya Harahap,S.H., Hukum Acara Perdata tentang

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,

Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, halaman 721-730);

11. Bahwa kebenaran perkawinan secara gereja tersebut dibenarkan oleh yang menikah (ic.BINER AMBARITA) dengan RITA SITORUS dalam jawabannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997;

12. Bahwa dengan KARTINI SIRAIT menggugat cerai suaminya (ic.BINER AMBARITA) di Pengadilan Negeri Simalungun, bukan melaporkan secara pidana melakukan perkawinan halangan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana dan juga bukan membatalkan pernikahan (ic.BINER AMBARITA) dengan RITA SITORUS yang dilangsungkan secara gereja tersebut sebagaimana diatur dalam UU.No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut maka menurut hukum bahwa KARTINI SIRAIT telah menyetujui pernikahan suaminya (ic.BINER AMBARITA) dengan RITA SITORUS yang dilangsungkan secara gereja dimaksud;

13. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berupa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997; yang merupakan akta autentik dihubungkan dengan keterangan saksi KARTINI SIRAIT maka dapat disimpulkan bahwa benar terjadi pernikahan (ic.BINER AMBARITA) dengan RITA SITORUS yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan (sekarang Kab.Batubara);

14. Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018 dimana Pemohon mengajukan gugatan kepada Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II), Dkk dengan materi pokok perkara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahi waris dan pembagian harta warisan dari Alm. BITNER AMBARITA;

15. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan pembatalan atau tidak sah pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahi waris dan pembagian harta warisan dimaksud adalah Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II), KARTINI Br SIRAIT (ic. Tergugat) adalah ahi waris dari BITNER AMBARITA (posita angka 1), Bahwa semasa hidupnya Alm. BITNER

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. BITNER AMBARITA menggoda istrinya KARTINI BORU SIRAIT, kemudian menikah kembali dengan Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) ic. posita angka 4, Bahwa ternyata pada saat proses perceraian antara Alm. BITNER AMBARITA dengan Turut Tergugat (ic. KARTINI Br SIRAIT) diproses di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 27/Pdt.G/1996/PN.Sim, maka secara dengan melawan hukum dari perbuatan itikad tidak baik Tergugat I RITA SITORUS menikahi Alm. BITNER AMBARITA tanggal 25 Mei 1995 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Simpang Dolok yang dikuatkan dengan adanya Akta Catatan Sipil dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang ditanda tangani oleh KONDARIUS AMBARITA. *Bahwa adapun alasan pembatalan atau menyatakan tidak sah perkawinan Alm. BITNER AMBARITA dengan Tergugat I RITA SITORUS karena pernikahan tersebut dilakukan pada saat hubungan perkawinan antara Alm. BITNER AMBARITA dengan Turut Tergugat (ic. KARTINI Br SIRAIT) belum putus oleh karena sebab apapun (ic. petitum angka 3 gugatan Pemohon);*

16. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018 mengkonstatir kembali menjadi fakta hukum (Dalam Pokok Perkara) angka 3 Bahwa Alm. BITNER AMBARITA telah menikah lagi dengan Tergugat I (ic. RITA SITORUS) pada tanggal 25 Mei 1995 yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Kota Pematangsiantar pada tanggal 17 Nopember 1999 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki anak yakni Tergugat II, YERIMA STEPHANI AMBARITA, ELYSHABET AMBARITA dan MARIA ELENA AMBARITA;

17. Bahwa demikian juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPdata tersebut maka anak-anak dari Alm. BITNER AMBARITA baik dari perkawinannya dengan Turut Tergugat maupun Tergugat I (ic. RITA SITORUS), mempunyai hak sama mewaris semua harta benda peninggalan ayah kandungnya Alm. BITNER AMBARITA. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menolak petitum Pemohon untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan Tergugat I (ic. RITA SITORUS) namun mengabulkan penetapan ahli waris atas Pemohon dan menyatakan beberapa objek perkara adalah boedel waris dari dari Alm. BITNER AMBARITA, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT,Mdn

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021 tanggal 7 April 2021;

18. Bahwa kembali Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 kepada Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II), Dkk dengan materi pokok perkara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahli waris, menyatakan objek perkara adalah bodol waris dari Alm. BITNER AMBARITA dan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek perkara;

19. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 kepada Terlapor RITA SITORUS (ic. Tergugat I) dan anaknya RITA SITORUS bernama JOHANNES GOYSEN AMBARITA (ic. Tergugat II), Dkk dengan materi pokok perkara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS, penetapan ahli waris, menyatakan objek perkara adalah bodol waris dari Alm. BITNER AMBARITA dan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek perkara adalah dengan alasan yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 30 April 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021;

20. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang dikuatkan dengan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 19 Desember 2019 atas permohonan banding dari Pemohon, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa dari alasan Pemohon mengajukan pembatalan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS yang dilakukan secara dengan melawan hukum dari perbuatan itikad tidak baik Tergugat I RITA SITORUS menikahi Alm. BITNER AMBARITA tanggal 25 Mei 1995 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Simpang Dolok yang dikuatkan dengan adanya Akta Catatan Sipil dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang ditanda tangani

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. BITNER AMBARITA sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 30 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021 tanggal 7 April 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 19 Desember 2019 adalah karena pernikahan tersebut dilakukan pada saat hubungan perkawinan antara Alm. BITNER AMBARITA dengan Turut Tergugat (ic. KARTINI Br SIRAIT) belum putus oleh karena sebab apapun (ic. petitum angka 3 gugatan Pemohon):

22. Bahwa dari alasan pembatalan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS yang diajukan Pemohon di dalam dua lembaga peradilan yaitu di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana diuraikan tersebut diatas yaitu karena pernikahan tersebut dilakukan pada saat hubungan perkawinan antara Alm. BITNER AMBARITA dengan Turut Tergugat (ic. KARTINI Br SIRAIT) belum putus oleh karena sebab apapun maka menurut hukum bahwa Pemohon mengakui secara tegas (*expressis verbis*) dan membenarkan BITNER AMBARITA telah menikah dengan Terlapor RITA SITORUS AMBARITA pada tanggal 25 Mei 1995 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Simpang Dolok Kecamatan Limapuluh Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara;

23. Bahwa alasan pembatalan atau menyatakan tidak sah pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS karena dilakukan pada saat hubungan perkawinan antara Alm. BITNER AMBARITA dengan Turut Tergugat (ic. KARTINI Br SIRAIT) belum putus oleh karena sebab apapun (ic. petitum angka 3 gugatan Pemohon) bukan berarti perkawinan/pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS tidak terjadi, justru adanya pernikahan tersebut dilaksanakan sedangkan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah perkawinan dimaksud oleh pihak yang diberikan kewenangan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu KARTINI SIRAIT selaku istri bapak Pemohon namun hal tersebut tidak dilakukan malahan menggugat cerai berarti menyetujui adanya perkawinan bapak kandung Pemohon dimaksud dengan Terlapor RITA SITORUS;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pengakuan menurut hukum jika masih terikat suatu perkawinan akan tetapi salah seorang suami atau istri melakukan pernikahan dengan orang lain maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan atau menyatakan tidak sah pernikahan yang sudah terlanjur terlaksana, akan tetapi perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan tersebut bukan berarti pernikahan atau perkawinan yang palsu namun benar terjadi sehingga surat-surat pernikahan yang membuktikan adanya perkawinan tersebut bukan palsu melainkan tidak sah yang dapat dipergunakan untuk membatalkan, bahkan menjadi bukti perkawinan halangan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHPidana;

25. Bahwa perlu diberikan pemahaman kepada Pemohon bahwa surat palsu sudah pasti tidak sah, tetapi surat yang tidak sah belum tentu palsu. Misalnya dalam perkara aquo sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 30 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021 tanggal 7 April 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 19 Desember 2019, Pemohon membenarkan Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15.9.1999, yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan sehingga mengajukan pembatalannya atau menyatakan tidak sah ke pengadilan dimaksud sedangkan pengakuan dihadapan Hakim dalam putusan peradilan adalah bukti yang paling sempurna yang tidak dapat ditarik kembali sesuai Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdara, bahkan bila ternyata keadaan bohong tidak perlu dibuktikan ic. pendapat M.Yahya Harahap, SH sebagaimana uraikan tersebut diatas sehingga menurut hukum Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15.9.1999, yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan *bukanlah surat palsu* melainkan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan pembatalan atau tidak sah perkawinan atau pernikahan BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS tersebut;

26. Bahwa pengakuan KARTINI SIRAIT bahwa telah terjadinya pernikahan atau perkawinan secara gereja antara BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS yang menjadi alasan gugatan cerai yang diajukan saksi KARTINI SIRAIT terhadap suaminya BITNER AMBARITA sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 April 1997 yang menjadi pertimbangan

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Pematangsiantar yang menyatakan bahwa Tersangka RITA SITORUS, tidak ada alat bukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHPidana

sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2104 / N.2.12 / Euh.1 / 08 / 2019, tanggal 6 Agustus 2019, bahkan Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk atau menyarankan kepada Penyidik menggunakan kewenangan Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu untuk menghentikan penyidikan sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2730 / N.2.12 / Epp.1 / 11 / 2019, tanggal 8 Nopember 2019;

27. Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. MAHMUD MULYADI, SH,M.Hum yang diperiksa penyidik, bahwa terkait alasan perceraian saksi KARTINI SIRAIT dengan dengan BITNER AMBARITA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt/G/1996/PN-SIM tanggal 10 April 1997, secara yuridis tidak bisa menganalisisnya sehingga keterangan ahli ini tidak dapat sama sekali digunakan untuk membuktikan dugaan tindak pidana menggunakan surat yang diduga palsu yang dilakukan tersangka RITA SITORUS dimaksud;

28. Bahwa demikian juga hasil forensik terhadap surat akta yang diduga palsu tersebut adanya penghapusan atau dan penambahan tulisan pada nama serta tanggal, bulan dan tahun tidak serta merta menjadi bukti yang mutlak surat akta nikah tersebut adalah palsu karena ternyata telah diperoleh kebenaran materil bahwa benar BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS menikah secara agama kristen di Gereja Bethel Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara;

29. Bahwa sebagaimana asas pembuktian dalam hukum acara pidana adalah pembuktian untuk mencari kebenaran materil bukan kebenaran formil maka dengan fakta hukum tersebut diatas maka telah diperoleh kebenaran materil bahwa benar BITNER AMBARITA dengan Terlapor RITA SITORUS menikah secara agama kristen di Gereja Bethel Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara;

30. Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam subtransi alasan permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Akta Nikah Nomor: 15/SP 1999 tanggal 15.9.1999, yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal-mula adanya surat palsu, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan akta nikah tersebut adalah surat palsu karena Pemohon sendiri dalam dua lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Balige, dan KARTINI SIRAIT (ic.Pemohon) di Pengadilan Negeri Simalungun telah mengakui dan membenarkan adanya perkawinan BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS dalam akta nikah tersebut yang dijadikan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa tersangka RITA SITORUS tidak ada alat bukti mempersangkakan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu sehingga untuk adanya kepastian hukum maka penghentian penyidikan perkara sangat beralasan menurut hukum untuk dilakukan penghentian penyidikan yang sudah diterbitkan beralasan untuk dipertahankan;

31. Bahwa selain alasan yuridis tersebut diatas juga dikuatkan keterangan SAHAT AMBARITA, MELKI AMBARITA, ANI AMBARITA, AMOS AMBARITA yang merupakan saudara kandung dari BITNER AMBARITA, dalam Berita Acara Pemeriksaannya mereka membenarkan barang bukti yang telah disita menurut hukum berupa rekaman Video tertanggal 29 Desember 2004, berupa rekaman Pesta Adat Batak Toba "Pasahat Sulang-Sulang Pahoppu" BITNER AMBARITA dan RITA BR SITORUS di Wisma Tama Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar. dan dari screen shot (photo) dari video tersebut diketahui pesta Adat Batak Toba "Pasahat Sulang-Sulang Pahoppu" BITNER AMBARITA dan RITA BR SITORUS yang dihadiri oleh Keluarga Besar dari BITNER AMBARITA atas nama AMOS AMBARITA, SAHAT AMBARITA, ANI AMBARITA, dan MELKI AMBARITA (saudara kandung BITNER AMBARITA) dan JULIANA SITORUS (ibu kandung BITNER AMBARITA yang meninggal tanggal 2 Maret 2016) serta dihadiri keluarga Pihak MARGA SITORUS (orang tua RITA SITORUS);

32. Bahwa menurut adat batak toba bahwa Pesta Adat Pasahat Sulang-Sulang Pahoppu adalah merupakan kewajiban dari pihak suami kepada pihak istri yang berfungsi dan bertujuan sebagai pengumuman dan pengukuhan adat terhadap masyarakat banyak (publik) bahwa orang tersebut adalah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri diterima masyarakat batak. Bahwa keabsahan perkawinan suku batak toba khususnya yang beragama Nasrani yaitu secara gereja, negara (terdaftar pada catatan sipil) dan adat;

33. Bahwa demikian juga dari pernikahan antara BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS sejak tahun 1995 hingga BITNER AMBARITA

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tanggal 2 Juni 2011, lahirnya anak dari perkawinan tersebut sebanyak 4 orang yaitu JOHANNES GOYSEN AMBARITA (Laki-laki), YERMIA STEPHANI AMBARITA (perempuan), ELYSHABET AMBARITA (perempuan) dan MARIA ELENA AMBARITA (perempuan), dan yang merawat ketika BITNER AMBARITA dalam keadaan sakit sampai meninggal dunia tanggal 2 Juni 2011 dan pelaksanaan pemakaman BITNER AMBARITA dilakukan RITA SITORUS, baik secara gereja maupun adat di rumah tempat tinggal bersama di jalan Patimura No. 1 Kota Pematangsiantar adalah merupakan fakta membuktikan bahwa BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga semakin membuktikan perkawinan tanggal 25 Mei 1995 yang dilakukan di Gereja Betel Indonesia Simpang Dolok adalah benar adanya maka Akta Nikah No.15/SP/1999 tanggal 15 September 1999 (objek perkara surat palsu) adalah tidak palsu menurut hukum;

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa tersangka RITA SITORUS tidak ada alat bukti melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

VII. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

1. Bahwa dalam hal bolak-baliknya pengiriman berkas perkara Tersangka RITA SITORUS kepada Jaksa Penuntut Umum membuktikan jika Penyidik secara nyata dan jelas telah melakukan proses penyidikan secara MAKSIMAL yang didasarkan pada telah dilakukannya segala daya dan upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang peristiwa yang dilaporkan oleh ERYTA AMBARITA (Ic. Pemohon) dengan Tersangka RITA SITORUS, namun terhadap hasil penyidikan yang disajikan oleh penyidik menurut pihak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” menggunakan akta nikah palsu didalam berkas perkara tidak terpenuhi/tidak ada bukti atau alat bukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya “unsur dengan sengaja” tersangka tidak dapat dipersangkakan dengan pasal tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHP pada pokoknya merumuskan bahwa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk berpendapat (menilai) apakah hasil penyidikan yang dikirimkan oleh penyidik sudah lengkap (formil dan materil), dengan demikian penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai apakah alat bukti yang disajikan penyidik sudah memenuhi syarat untuk dapat

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan sebagaimana rumusan Pasal 139 KUHP yang tentunya harus sudah mengarah kepada syarat pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP;

3. Bahwa didalam hukum acara pidana berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan haruslah melalui proses penelitian Jaksa Penuntut Umum, sehingga penilaian dari penyidik tentang pemenuhan pasal 183 KUHP belum tentu selaras dengan penilaian Jaksa Penuntut Umum, tentang hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara pidana (KUHP) sebagaimana rumusan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHP.

4. Bahwa sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum Kejari Pematangsiantar, pada Petunjuknya (P-19) bahwa didalam berkas perkara tidak ada fakta, tersangka mengetahui bahwa surat tersebut (akte nikah dari Gereja) adalah surat palsu, bagaimana mungkin suatu peristiwa yang telah diketahui dari saat peristiwa istri pertama (ic. Saksi KARTINI SIRAIT) membakar rumah BITNER AMBARITA dan RITA SITORUS (tersangka) gugatan cerai yang telah diputus, bahwa mengisyaratkan pernikahan kedua benar-benar terjadi. Bahwa unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu tidak terpenuhi/tidak ada bukti/tidak ada alat bukti sehingga Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tidak dapat dipersangkakan RITA SITORUS, bahkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pematangsiantar sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2104 / N.2.12 / Euh.1 / 08 / 2019, tanggal 6 Agustus 2019, memberikan petunjuk atau menyarankan kepada Penyidik menggunakan kewenangan Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu untuk menghentikan penyidikan.

5. Bahwa penyidik sudah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi petunjuk P19 dari jaksa Penuntut umum, namun berkas perkara dikembalikan oleh JPU hingga 7 (tujuh) kali dengan petunjuk P19 terakhir Jaksa PenuntutUmum sesuai surat Nomor : B – 1762 / N.2.12 / Epp.1 / 06 / 2020, tanggal 16 Juni 2020 yang menjelaskan terhadap “unsur dengan sengaja” menggunakan akta didalam berkas perkara tidak terpenuhi/tidak ada bukti atau alat bukti, sehingga dengan tidak terpenuhinya “unsur dengan sengaja” tersangka tidak dapat dipersangkakan dengan pasal tersebut.

Dan mendasari Peraturan Bersama Ketua MA RI, Mentri Hukum dan Ham, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : 099/KMA/SKB/2020, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 TAHUN 2010, Nomor KEP-059 /A/JA/05/2010,

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Mei 2010, tentang Sinkronisasi Tata Laksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, pada lampiran angka 8 poin 2 dijelaskan "Apabila berkas perkara sudah 3 kali di ajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan".

6. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, selanjutnya mendasari Pasal 30 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Pada tanggal 9 Juni 2021 dilakukan gelar perkara eksternal bertempat di Ruang Birowassidik Bareskrim Polri terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 an. Pelapor ERYTA AMBARITA, dengan Rekomendasi : Menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHP dengan alasan Bukan Merupakan Tindak Pidana.

7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum selanjutnya Penyidik dan Penyidik pembantu mengajukan Nota Ajuan perihal laporan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kapolres Pematangsiantar (ic.Termohon) untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan penyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPP-Sidik /55/VI/2021/Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP /55/VI/2021/ Reskrimum, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: : LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 an. Pelapor ERYTA AMBARITA, yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polres Pematang Siantar dengan alasan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA (Vide pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat 2 KUHP). Selanjutnya Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud telah diberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor: B/470/VII/2021/Reskrim tanggal 12 Juli 2021 dan kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan surat Nomor: B/471/VII/2021/Reskrim tanggal 12 Juli 2021.

VIII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab sebelumnya sekaligus harus dianggap juga sebagai

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon,

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan Pemohon (ic. ERYTA AMBARITA) adalah untuk menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/55/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/55/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 atas penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR tanggal 24 September 2018 atas nama Pelapor ERYTA AMBARITA (ic. Pemohon) perihal dugaan tindak pidana "penggunaan surat/akta nikah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang diduga dilakukan RITA SITORUS dengan cara menggunakan Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Pematangsiantar No.51/PDT-G/2018/PN-PMS, dimana Akta Nikah tersebut adalah akta nikah palsu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan (sekarang Kab.Batubara) Prov.Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut, tidak ada melaksanakan upacara pemberkatan atau melangsungkan pernikahan yang kudus antara BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995.
2. Bahwa Alm. BITNER AMBARITA telah memalsukan tanda tangan dari Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok dalam Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 karena dalam Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut tertulis nama Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok adalah F. AMBARITA, dan Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok tersebut adalah ayah kandung dari Alm. BITNER AMBARITA dan kakek kandung dari Pemohon sendiri.

Terhadap dalil 1 dan 2 kamianggapi dengan analisa fakta penyidikan dan analisa yuridis serta argumentasi tentang penghentian penyidikan secara mutatis mutandis membantah dalil Pemohon aquo sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Mei 1995 bukan bertepatan dengan hari Rabu tetapi pada hari Kamis sehingga Alm. BITNER AMBARITA telah merekayasa Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut.

Terhadap dalil angka 3 terkait seandainya ada ketidak sinkronan penulisan hari pada tanggal 25 Mei 1995, tidak serta merta menjadi alasan bahwa tidak benar terjadi pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan tersangka RITA SITORUS sedangkan pada analisa fakta penyidikan dan analisa juridis serta argumentasi tentang penghentian penyidikan telah membuktikan secara materil pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan tersangka RITA SITORUS benar terjadi di Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Pemohon mengetahui dengan sebenarnya bahwa BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS tidak benar pernah melangsungkan pernikahan yang kudus di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan (sekarang Kab.Batubara) Prov.Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 1995, karena Pemohon lebih sering di rumah kakek Pemohon di Kampung Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan (sekarang Kab.Batubara) pada kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dan atau sebelum Pemohon menikah dan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh Kab.Asahan tersebut berada persis disamping rumah dari kakek Pemohon atau ayah kandung dari Alm. BITNER AMBARITA (ic. Ayah kandung Pemohon).

5. Bahwa Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh dan kakek Pemohon tidak mau akan melaksanakan pernikahan kudus dengan tata upacara agama Kristen terhadap Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, karena KARTINI SIRAIT masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Alm. BITNER AMBARITA pada tanggal 25 Mei 1995 dan Alm. BITNER AMBARITA tercatat atau terdaftar sebagai Anggota jemaat yang sah pada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Simpang Dolok Kec. Lima Puluh tersebut pada waktu tahun 1995.

Terhadap dalil 4 dan 5 tersebut diatas kamianggapi dengan analisa fakta penyidikan dan analisa juridis serta argumentasi tentang penghentian penyidikan secara mutatis mutandis membantah dalil Pemohon aquo sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama yang lahir sebenarnya adalah Alm. BITNER AMBARITA telah melakukan hidup bersama secara diam-diam dengan RITA SITORUS layaknya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia kira-kira pertengahan tahun 1995, dan dari hubungan bersama secara diam-diam antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS layaknya hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, telah lahir anak pertama pada awal tahun 1996 sehingga Alm. BITNER AMBARITA dapat dipastikan telah merekayasa Akta Nikah No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut dengan mencantumkan tanggal pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 1995, agar bersesuaian waktu atau masa kelahiran anak pertama hasil dari hubungan hidup bersama secara diam-diam antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS yang layaknya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Terhadap dalil angka 6 tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan Pemohon dan ibu Pemohon (ic.KARTINI SIRAIT) di dalam perkara perdata di tiga lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri Simalungun, Pematangsiantar dan Balige telah mengakui kebenaran perkawinan secara gereja di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana kami uraikan secara lengkap dalam analisa fakta penyidikan dan analisa juridis serta argumentasi tentang penghentian penyidikan secara mutatis mutandis membantah dalil Pemohon aquo sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

7. Bahwa Pemohon memastikan bahwa Alm. BITNER AMBARITA membuat Akta Nikah Palsu No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999 tersebut dalam rangka mempertahankan penguasaan atas harta perkawinan atau harta bersama dalam perkawinan antara KARTINI SIRAIT dengan Alm. BITNER AMBARITA dan juga dalam rangka pengurusan Akta Catatan Sipil berupa Akta Perkawinan antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS atau akta lahir dari anak-anak yang lahir dari hubungan hidup bersama secara diam-diam antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS layaknya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia tersebut.

8. Bahwa oleh karena tidak pernah melangsungkan pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS maka ketika RITA SITORUS menggunakan Akta Nikah Palsu No.15/SP/1999, tanggal 15-9-1999

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tindak lanjut perkara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G.2018/PN.Pms maka RITA SITORUS telah terbukti dengan sengaja berinsyaf kepastian menggunakan akta nikah palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana

Terhadap dalil 7 dan 8 tersebut diatas kami tanggapi dengan analisa fakta penyidikan dan analisa juridis serta argumentasi tentang penghentian penyidikan secara mutatis mutandis membantah dalil Pemohon aquo sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

9. Bahwa atas Laporan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor:LP/405/IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018, dalam penanganan laporan tersebut, Termohon telah melakukan penahanan terhadap RITA SITORUS selama 3 hari namun kemudian dibebaskan tanpa memberi penjelasan kepada Pemohon.

Terhadap dalil angka 9, bahwa seorang tersangka yang ditahan bahkan disidang di Pengadilan Negeri tidak dapat dipastikan apakah terbukti dan dihukum sedangkan penahanan adalah dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan sehingga penahanan tersangka tidak serta merta secara mutlak bahwa tersangka terbukti melakukan kejahatan yang dipersangkakan kepadanya. Bahwa berkas perkara tersangka telah dikirim kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar namun berdasarkan penelitiannya tidak ada alat bukti bahwa tersangka RITA SITORUS melakukan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dengan pertimbangan bahwa KARTINI SIRAIT dalam alasan perceraianya telah mengakui kebenaran perkawinan tersebut, dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Balige dimana Pemohon mengakui kebenaran pernikahan dari BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS sebagaimana kami tanggapi secara lengkap dalam analisa fakta penyidikan dan analisa juridis serta argumentasi tentang penghentian penyidikan secara mutatis mutandis membantah dalil Pemohon aquo ,penahanan tersangka RITA SITORUS ditanggguhkan yang merupakan hak tersangka, tidak ada keharusan melaporkan dan menjelaskan hal tersebut kepada Pemohon sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan

10. Bahwa kemudian penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon dihentikan setelah adanya gelar perkara di Bareskrim Polri dan Pemohon keberatan atas penghentian penyidikan tersebut dengan alasan :

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Alasan sosiologis, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B-1762/N.2.12/Epp.1/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana diatur Pasal 110 ayat (3) KUHAP dan melakukan kajian hukum atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut namun tidak dilakukan Termohon.

b. Alasan Sosiologis, bahwa petunjuk Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B-1762/N.2.12/Epp.1/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 tidak ada memberikan petunjuk untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/405/IX/2019/SU/STR, tanggal 24 September 2018, Termohon telah mempunyai dan memenuhi dua alat bukti yang dibuktikan dengan melakukan penahanan terhadap tersangka RITA SITORUS.

c. Alasan Philosophis, bahwa sebagaimana Petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B-1762/N.2.12/Epp.1/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 "Unsur dengan sengaja menggunakan akta palsu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi atau belum ada bukti atau belum ada alat bukti maka seharusnya Termohon melakukan upaya pencarian alat bukti tambahan untuk pembuktian unsur dengan sengaja menggunakan akta nikah palsu tersebut selanjutnya Termohon melengkapi resume perkara hasil penyidikan dengan mencantumkan uraian pembuktian terhadap unsur dengan sengaja menggunakan akta nikah palsu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan.

Terhadap dalil angka 10 tersebut diatas bahwa Termohon telah berupaya maksimal untuk melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum tersebut namun JPU tidak sependapat dengan Termohon, dan ternyata pendapat JPU bahwa tidak ada alat bukti menetapkan tersangka RITA SITORUS diperkuat dengan dalil Pemohon dalam gugatanm perdata di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana diuraikan diatas maka secara juridis, sosiologis dan filosofis patut menurut hukum untuk menghentikan penyidikan perkara aquo maka beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

11. Bahwa unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu telah terbukti, dibuktikan bahwa antara Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan kusus dengan tata gereja Bethel Indonesia, mereka berdua hanya hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Bahwa Alm. BITNER AMBARITA masih terikat perkawinan yang sah dengan KARTINI SIRAIT dan terdaftar sebagai jemaat Gereja Bethel Indonesia Simpang Dolok Kec. Limapuluh sehingga Pemuka Agama Gereja Bethel Indonesia tidak mungkin melakukan pemberkatan pernikahan Alm. BITNER AMBARITA dengan RITA SITORUS karena ajaran agama Kristen melarang melakukan perkawinan apabila seorang laki-laki masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan.

Terhadap dalil 11 tersebut diatas kami tanggapi dengan analisa fakta penyidikan dan analisa juridis serta argumentasi tentang penghentian penyidikan secara mutatis mutandis membantah dalil Pemohon aquo sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka beralasan menurut hukum substansi atau alasan permohonan Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/405/IX / 2018 / SU / STR, Tanggal 24 September 2018 yang dilaporkan oleh saksi pelapor ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/55/V/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap /55/VI/2021 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2021, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum penghentian penyidikan terlebih dahulu dengan gelar perkara.
2. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/55/VI/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap /55/VI/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 adalah sah dan beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruh dalil-dalil dari Pemohonan mohon kiranya
Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang diserahkan di persidangan tertanggal 11 November 2021, dan Termohon telah mengajukan duplik yang diserahkan di persidangan tertanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL / 262 /IX / 2018 /SU/STR, tertanggal 24 September 2018 Atas Nama Eryta Ambarita, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Pematangsiantar, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No : S.Tap / 55 /VI / 2021/ Reskrim, tertanggal 23 Juni 2021 atas nama RITA SITORUS, ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Bitner Ambarita dengan Rita br Sitorus tidak pernah diberkati yang ditanda tangani oleh Pdt. Parningotan Sihombing tertanggal 3 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa Bitner Ambarita dengan Rita br Sitorus tidak pernah diberkati di GBI yang ditanda tangani oleh Juliana Br Sitorus tertanggal 11 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Akte Pernikahan yang menyatakan bahwa Bitner Ambarita dengan Kartini Br Sirait telah menerima Pemberkatan pada 28 Juni 1972 yang bernomor 05/GEPM/PDXI/1987 yang

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri K. Nainggolan Lumban Raja tertanggal 7 Nopember 1987, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Tentang aturan-aturan Pernikahan di Gereja Bethel Indonesia yang bernomor 01/PW/BB/GBI/2020 ditanda tangani oleh Pdt. Erika Manullang tertanggal 08 Mei 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 7;

8. Fotocopy dari fotocopy Akte Nikah yang menyatakan bahwa Bitner Ambarita dengan Rita Boru Sitorus telah menerima Pemberkatan pada 25 Mei 1995 yang bernomor 15/SP/1995 yang ditanda tangani oleh Pdt. F. Ambarita tertanggal 15.9.1999, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 8;

9. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Akte Nikah Bitner Ambarita dengan Rita br Sitorus tidak benar dan direkayasa yang ditanda tangani oleh Amos Ambarita tertanggal 3 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 9;

10. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Akte Nikah Bitner Ambarita dengan Rita br Sitorus tidak benar yang ditanda tangani oleh Ani Ambarita tertanggal 14 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 10;

11. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat, mendengar, menyaksikan Pemberkatan dan Akte Nikah Bitner Ambarita dengan Rita br Sitorus yang ditanda tangani oleh Melki br Ambarita tertanggal 3 Mei 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 11;

12. Fotocopy Berita Acara Penyitaan yang ditanda tangani oleh IPDA Wilson Panjaitan, SH tertanggal 18 April 2019, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P- 12;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Riando Napitupulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Pendeta GBI di Jalan Naga Terbang Kota Pematang Siantar;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

- Bahwa, saksi kenal dengan Kartini Sirait dan Eryta Ambarita sejak tahun 1999 berkaitan dengan surat;
- Bahwa, saksi tidak tahu pernikahan Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus;
- Bahwa, saksi tahu dari Eryta Ambarita bahwa pernikahan Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus tahun 1995, saksi ditunjukkan surat nikahnya karena saksi Pendeta di GBI, menurut Eryta Ambarita ada kejanggalan di surat tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Eryta Ambarita ada melapor ke Polisi pada bulan September tahun 2018 di Kantor Polisi Kota Pematang Siantar, isi laporannya adalah Eryta Ambarita melaporkan Rita Sitorus menggunakan Akte gereja palsu;
- Bahwa, Hasil laporan Eryta Ambarita pernah di SP3kan pada bulan Juli 2021, itu sebabnya Eryta Ambarita menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Praperadilan;
- Bahwa, Pelaporan tahun 2018, setelah itu di SP3 kan di bulan Juli 2021, Eryta Ambarita mengatakan tidak cukup bukti di Polres;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebagai saksi atas perkara yang dilaporkan Eryta Ambarita, selain saksi ada saksi lain yang juga diperiksa antara lain Istri Pendeta R Ambarita, Pendeta R. Ambarita yang membuat surat perkawinan Bitner Ambarita dan Rita Sitorus, adik Bitner Ambarita, saksi diminta keterangan dan diperiksa satu kali pada tahun 2019, Eryta Ambarita juga sudah diperiksa;
- Bahwa, ada gelar perkara di Mabes Polri Jakarta bulan Juli tahun 2021 akan tetapi saksi mendengar berita itu diterima Eryta Ambarita dua hari sebelum gelar perkara, Eryta Ambarita tidak menghadiri gelar perkara di Mabes Polri Jakarta tersebut, saksi mendengar tentang gelar perkara, dua hari sebelum gelar perkara menerima undangan dari Eryta Ambarita, saksi tahu hubungan Kartini Sirait dengan Bitner Ambarita yaitu sebelum bercerai mereka suami istri, mereka bercerai tahun 1997, alasan Kartini Sirait menggugat cerai adalah karena ada orang ketiga yaitu Rita Sitorus;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dame Pandiangan, SH. MH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli adalah Ahli Pidana sejak tahun 1985 sampai tahun 2016 dan menjadi dosen dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2016 di USI dan STH YNI;
- Bahwa, menurut Ahli kewajiban Penyidik setelah mendapat laporan adalah harus ada dua alat bukti;
- Bahwa, kewajiban Penyidik terhadap berkas yang dikembalikan Penuntut

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik adalah orang yang berusaha untuk mencari bukti yang dapat menyatakan laporan tersebut bisa dinaikkan atau tidak. Definisi Penyidik adalah Pejabat Kepolisian RI yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan;

- Bahwa, apabila ada petunjuk Penuntut Umum untuk memulangkan berkas, Penyidik dapat serta merta menghentikan Penyidikan, pendapat ahli adalah Secara Filosofi, kalau sudah ada dua alat bukti berarti Penyidik sudah bisa menyatakan perbuatan pidana. Menurut pasal 110 KUHP, dalam hal Penyidik sudah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada PU. Dalam hal PU berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, PU segera mengembalikan perkara kepada Penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari PU. Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari PU tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu itu berakhir. Telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari PU kepada Penyidik. Dalam pasal 138 KUHP, PU setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

- Bahwa, sepengetahuan Ahli, dalam KUHP, tidak dibolehkan Penyidik menghentikan penyidikan kalau sudah masuk kepada Penuntut Umum tidak boleh dihentikan;

- Bahwa, pendapat ahli mengenai petunjuk PU mencari alat bukti adalah Penyidik wajib menyempurnakan alat bukti. Kalau Penyidik menghentikan penyidikan berarti penyidik sudah melakukan pertentangan;

- Bahwa, pendapat ahli mengenai apabila ada seorang mengetahui ada surat palsu tetapi tetap menggunakan surat palsu tersebut apakah ada unsur sengaja atau tidak adalah mengenai surat palsu ada formilnya, palsu atau tidak itu Subjektif. Seseorang dapat diketahui menggunakan surat palsu apabila dia sudah mengetahui surat itu palsu. Pengertian surat palsu: 1. Disadari, dia tahu, 2. Kepentingan, kemungkinan akan terjadi dia sudah tahu, 3. Kepastian berdasarkan keadaan. Khusus untuk surat palsu bahwa sebenarnya dia sudah tahu isinya tetapi dia gunakan untuk kepentingannya;

- Bahwa, pendapat ahli mengenai bagaimana membuktikan adanya unsur sengaja adalah tidak perlu saksi atau surat, itu muncul dari orang yang menggunakan atau tidak, apakah sudah benar menggunakan surat itu. Dari dirinya ditanyakan, apakah sudah pernah tidak melakukan , menggunakan, sebagai contoh seorang Kepala Sekolah membuat surat keterangan sorang guru mengajar sore padahal tidak pernah, itu digunakan memakai surat

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam KUHAP dimulai dari penyidikan, apakah dari hasil penyidikan ditemukan terjadi perbuatan atau tidak. Pada saat penyidikan, apa yang menjadi perbuatan pidana, memanggil Ahli agar ditentukan unsur-unsur delik yang terjadi. Penuntut Umum hanya mengumpulkan data;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai adakah kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara yaitu bahwa di KUHAP ada diatur membuat penghentian penyidikan, di KUHAP tidak ada ditentukan penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Ketika berkas perkara sudah sampai ke Penuntut Umum dan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara, maka penyidik harus menyempurnakan berkas perkara tersebut. Resume perkara harus disempurnakan oleh penyidik. Penyidik harus membuat terang suatu peristiwa pidana atau tidak. Kalau ada petunjuk Penuntut Umum menyatakan bukan kewenangan, itu bukan penghentian penyidikan;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai apakah Penuntut Umum punya kewenangan menilai penyidikan yaitu Penuntut Umum tidak menilai alat bukti tetapi mensinkronkan alat bukti dalam berkas perkara dari penyidik, apabila ada kejanggalan, Penuntut Umum akan memberikan petunjuk. Contoh dalam Resume dilihat siapa yang membuat surat. Dalam Resume pasal 263 ayat (1) tetapi di Penuntut Umum pasal 263 ayat (2). Penuntut Umum tidak berwenang menghentikan tetapi mengembalikan kepada penyidik. Dalam KUHAP satu penyidikan dapat dilakukan apabila ditemukan 2 alat bukti;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai bagaimana dengan kewenangan penyidik sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu kalau tersangka mati maka harus gugur demi hukum, kalau sudah naik sidik berarti sudah ditemukan 2 alat bukti. Kewenangan kepada penyidik 1. Tersangka mati, 2. Negara tidak dirugikan, 3. Kepentingan umum dilayani dan 4. tersangka tidak dirugikan;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai apabila sudah ditentukan, kesimpulan Penuntut Umum, tidak ditemukan alat bukti, setelah dicari tetapi tidak dijelaskan, apakah melanggar kewajiban yaitu Penyidik dianggap yang berkemampuan melakukan tugasnya. Panggil saksi yang lain, itu merupakan tantangan bagi Penyidik. Pada hakekatnya KUHAP atau HIR, penyidik tidak boleh menghentikan perkara;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai apakah seorang tersangka masuk ke Pengadilan, sudah pasti dihukum yaitu berkas dimasukkan ke Pengadilan, 99 % sudah bisa diperkirakan apakah sudah bisa dihukum atau tidak. Hakim tidak boleh mengadili tanpa 2 alat bukti, bisa dilepaskan, apabila terbukti semua di Penyidik, belum tentu bisa dihukum, contoh perkara BBD lengkap alat bukti

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani;

- Bahwa, dalam KUHAP tidak ada diatur berapa kali dikembalikan, 14 hari penyidik wajib menyempurnakan penyidikannya, apabila ada lagi petunjuk, harus disempurnakan lagi;
- Bahwa, perbedaan antara penyidik perkara karena ada instruksi Penuntut Umum yang diatur di KUHAP yaitu 14 Hari setelah berkas sama Penuntut Umum dan 14 hari lagi penyidik harus menyempurnakan penyidikannya;
- Bahwa, Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak mampu memenuhi petunjuk Penuntut Umum;
- Bahwa, tidak ada diatur dalam KUHAP dan KUHP bahwa Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti. Dalam perkara ini terlepas sudah sempat ditemukan 2 alat bukti, tidak sempurna penyidikan, misalnya pasal 263 ayat (1) atau pasal 263 ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bundel Berkas/ Surat Kapolres Pematang Siantar Nomor: K / 1067 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2019 perihal pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP / 63 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 14 Juni 2019 an. Tersangka RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 1;
2. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B- 1722/N.2.12/Epp.1/07/2019, tanggal 5 Juli 2019 Perihal Pengembalian berkas perkara an. Tersangka RITA SITORUS yang disangka melanggar Pasal 263 ayat 1, 2 KUHP, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 2;
3. Fotocopy Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor: K / 1242 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 3;
4. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2104 / N.2.12 / Euh.1 / 08 / 2019, tanggal 6 Agustus 2019 Perihal Pengembalian berkas perkara an. Tersangka RITA SITORUS yang disangka melanggar Pasal 263 ayat 1, 2 KUHP, untuk dilengkapi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 4;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor: K / 1561 / IX / 2019 /

Reskrim, tanggal 04 September 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 5;

6. Fotocopy Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor: K / 1561 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 04 September 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 6;

7. Fotocopy Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor: K / 1694 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 30 September 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 7;

8. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2555 / N.2.12 / Epp.1 / 10 / 2019, tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Pengembalian berkas perkara an. Tersangka RITA SITORUS yang disangka melanggar Pasal 266 ayat 2 KUHP sub Pasal 263 ayat 2 KUHP Sub 263 ayat 2 KUHP, untuk dilengkapi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 8;

9. Fotocopy Surat Nomor: K / 1916 / XI / 2019 / Reskrim, tanggal 06 Nopember 2019 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 9;

10. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 2730 / N.2.12 / Epp.1 / 11 / 2019, tanggal 8 Nopember 2019, Perihal Pengembalian berkas perkara an. Tersangka RITA SITORUS yang disangka melanggar Pasal 266 ayat 2 KUHP sub Pasal 263 ayat 2 KUHP Sub 263 ayat 2 KUHP, untuk dilengkapi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 10;

11. Fotocopy Surat Nomor: K / 632 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 17 April 2020 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 11;

12. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 1317 / N.2.12 / Epp.1 / 04 / 2020, tanggal Mei 2020, perihal Pengembalian berkas perkara an. Tersangka RITA SITORUS yang disangka melanggar Pasal 263

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pasal

264 ayat 2 KUHP Sub 266 ayat 2 KUHP, untuk dilengkapi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 12;

13. Fotocopy Surat Nomor: K / 867 / V / 2020 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2020 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an. RITA SITORUS, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 13;

14. Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor: B – 1762 / N.2.12 / Epp.1 / 06 / 2020, tanggal 16 Juni 2020 perihal Pengembalian berkas perkara an. Tersangka RITA SITORUS yang disangka melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP sub Pasal 264 ayat 2 KUHP Sub 266 ayat 2 KUHP, untuk dilengkapi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 14;

15. Fotocopy Notulen Gelar Perkara Tanggal 9 Juni 2021, bertempat di Ruang Birowassidik Bareskrim Polri terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 an. Pelapor ERYTA AMBARITA, dengan Rekomendasi : Menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHP dengan alasan Bukan Merupakan Tindak Pidana, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 15;

16. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPP-Sidik / 55/VI/2021/Reskrim, tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP /55/VI/2021/ Reskrimum, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: : LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 an. Pelapor ERYTA AMBARITA, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 16;

17. Fotocopy Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor:B/471/VII/2021/Reskrim tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: : LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 17;

18. Fotocopy Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor: B/470/VII/2021/Reskrim tanggal 12 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: : LP/405/IX/2018/SU/STR, tanggal 24 September 2018 kepada Pelapor ERYTA AMBARITA, telah

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materi secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya

di persidangan, diberi tanda T- 18;

19. Fotocopy Ekspedisi pengiriman penyerahan SP3 kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 30 Agustus 2021, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 19;

20. Fotocopy Ekspedisi pengiriman penyerahan SP3 kepada Pelapor ERYTA AMBARITA, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 20;

21. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Pms tanggal 15 Nopember 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 21;

22. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2019/PT,Mdn tanggal 30 April 2019, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 22;

23. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2021 tanggal 7 April 2021, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 23;

24. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 30 April 2019, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 24;

25. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439/Pdt/2019/PT.Mdn tanggal 19 Desember 2019, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda T- 25;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Prof Dr. Ediwarman, SH., M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli adalah Dosen Hukum Pidana di USU sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, alasan-alasan Penyidik untuk menerbitkan SP3 adalah tidak ada bukti bahwasanya perkara itu suatu perbuatan pidana. Syarat-syarat untuk menjadi seorang tersangka menurut hokum pidana itu harus memenuhi syarat formil dan

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak terbukti harus ada putusan pidana. Sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada saat penyidikan 2 alat bukti harus sudah ada maka ditetapkan sebagai tersangka. Ada bukti permulaan, seperti laporan seseorang, kalau itu tidak benar maka penyidikan harus dihentikan;

- Bahwa, bukti permulaan itu yang harus diselidiki apakah benar bersalah, kalau tidak bersalah, dia harus konsisten, kalau bukti belum cukup tidak bisa dipersalahkan;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai setelah ditetapkan sebagai tersangka, saksi sudah diperiksa, penyidikan sudah dilakukan adalah harus disampaikan kepada Kejaksaan, kalau bukti kurang, tidak cukup. Penyidik wajib supaya tidak merugikan orang, kalau tidak kembalikan ke Penuntut Umum untuk menunjukkan keadilan;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai apabila petunjuk dilakukan, dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum ternyata ada petunjuk baru, dikirimkan lagi, ada petunjuk lagi adalah walaupun sudah SP3 kalau ada bukti baru, perkara bisa dibuka Kembali. Bukti baru yang menyiapkan bisa dari pelapor, ada bukti baru yang menguatkan laporan Pelapor. Dalam hal ini apa yang dilakukan seseorang atau kita, seseorang melakukan pidana harus ada 2 alat bukti, setelah petunjuk dari Penuntut Umum, Polisi menghentikan penyidikan atau SP3, alasannya adalah Pasal 109 KUHAP, penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum, misal, pasal penipuan, apa yang ditipu, harus jelas dengan bukti-bukti di dalamnya;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai Kuasa Termohon kepada Ahli dari Termohon, apabila penyidik pada awalnya jelas sudah cukup bukti tetapi Penuntut Umum menyatakan tidak cukup adalah Penuntut Umum menyatakan tidak cukup alat bukti walaupun sudah ditetapkan tersangka. Misal kasus terbakarnya korek api, mati orangnya, Polisi menangkap orang yang tidak bersalah, sampai di Pengadilan dibebaskan;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai apabila penangkapan dan penahanan sudah dilakukan, Penuntut Umum menyatakan belum cukup bukti adalah kalau tidak benar dibebaskan;
- Bahwa, objek Praperadilan berkembang setelah adanya Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014, Penetapan tersangka bisa Praperadilan;
- Bahwa, tidak cukup bukti Pasal 109 KUHAP, hentikan penyidikan, sekurang-kurangnya 2 alat bukti berarti pasal 184 KUHAP ternyata itu tidak ada, harus

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang tidak ada menjadi ada, tentang peristiwa yang terjadi, surat itu dibuat tidak sesuai dengan yang terjadi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah surat itu sudah ada, kita palsukan;
- Bahwa, berbeda surat yang tidak ada dengan surat palsu, misal sebagai dasar kasus yang terjadi, harus ada ijin dari istri yang pertama, sudah kawin, perkawinan itu tidak sah. Seorang kawin harus ada ijin istri tua, kalau tidak bisa dipidana;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai ada seorang istri beragama Nasrani menggugat dengan alasan ibu dan bapak masih terikat perkawinan. apakah surat ini palsu atau tidak sah adalah surat itu tidak palsu. Ada perkawinan kedua, mengajukan gugatan, surat tidak sah karena tidak ada ijin dari istri tua;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai dalam surat pernikahan ada salah penulisan hari, ada penghapusan apakah tidak diakui adalah diakui dan perkawinannya sah;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai Istri yang kedua melahirkan anak, meninggal suaminya menyelenggarakan adat kepada perempuan, keluarga suami ikut oleh istri yang kedua bagaimana hubungan hukum mereka adalah karena ada persetujuan keluarga ada 4 orang anak dan dilakukan acara adat maka itu sah menurut adat, harus pengadilan yang menentukan tidak sah. Sepanjang tidak ada persetujuan, secara agama sah, secara Juridis harus melalui pengadilan;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai SP3 bisa dilakukan Penyidik jika tidak ada bukti perbuatan pidana, kapan prosesnya perbuatan pidana atau tidak yaitu ada laporan, Polisi melakukan penyidikan, disitu Polisi bisa menyatakan dan menyampaikan kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum menyatakan ada kekurangan, Penyidik harus menyempurnakan;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai dalam Praperadilan, Penuntut Umum meminta petunjuk, bukti yang disampaikan belum bisa sebagai petunjuk, apakah sudah bisa menyatakan SP3 adalah tidak bisa membuktikan, tidak ada dasar-dasar untuk melakukan penuntutan di pengadilan;
- Bahwa, setelah ada petunjuk Penuntut Umum, yang dilakukan penyidik adalah melaksanakan petunjuk Penuntut Umum tersebut. Yang harus dilakukan penyidik dalam hal melaksanakan petunjuk Penuntut Umum adalah memanggil para pihak, penyidik mengawasi laporan yang disampaikan, bukan penyidik yang mencari bukti;
- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah adanya kehendak yang

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang saya kehendak, apa yang akan terjadi kalau ini saya lakukan;

- Bahwa, Surat palsu tidak sah, surat tidak sah belum tentu palsu. Kalau surat tidak sah digunakan, akibat hukumnya adalah kalau sudah dinyatakan pengadilan tidak sah, sepanjang dia tidak melanggar isi dictum putusan, itu tidak melanggar hukum;
- Bahwa, apabila seorang mengetahui bahwa pasangannya memiliki istri yang sah tetapi dia tetap mau melakukan perkawinan, menurut Ahli tidak ada masalah tetapi perkawinannya tidak sah;
- Bahwa, dalam hukum pidana siapa yang dapat melakukan hukum, orang yang menyuruh, membantu melakukan, tipu daya muslihat. Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat dipertanggung jawabkan dan harus dapat duktikan secara Juridis;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai ketika seseorang menggunakan Akte Nikah, dia tahu perbuatan itu tidak ada, maka surat tidak sah bukan palsu. Palsu adalah surat yang tidak ada menjadi ada. Surat tadi sudah dinyatakan tidak sah, adat mengakui;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, alasan penyidik melakukan penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan pasal 20 dan 21 KUHAP;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai apakah alat bukti tidak diperlukan untuk penahanan adalah cukup bukti, sehingga penyidik melakukan penahanan, 2 alat bukti kalau tidak dilepas;
- Bahwa, pendapat ahli mengenai setelah satu alasan SP3 tidak cukup alat bukti, penahanan dengan 2 (dua) alat bukti adalah ada kelalaian dalam penahanan. Diajukan ke Penuntut Umum, Penuntut Umum memeriksa, sudah betul, kalau tidak dibebaskan. Kelalaian dalam melakukan penahanan bisa saja terjadi. Cukup alat bukti menurut Penuntut Umum tetapi di Pengadilan Hakim bisa saja membebaskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan tertanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon melakukan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2019/SU/STR adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPPP/55/VI/2021/Reskrim tertanggal 23 Juni 2021 yang diterbitkan Termohon tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum dan atau tidak mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/405/IX / 2018 / SU / STR, Tanggal 24 September 2018 yang dilaporkan oleh saksi pelapor ERYTA BR. AMBARITA (ic. Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/55/V/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap /55/VI/2021 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2021, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum penghentian penyidikan terlebih dahulu dengan gelar perkara. Oleh karena penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/55/VI/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap /55/VI/2021/Reskrim, tanggal 12 Juli 2021 adalah sah dan beralasan menurut hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi, dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, Penerbit: Sinar Grafika, 2002, pada halama 4 disebutkan Praperadilan sebagai lembaga "pengawasan Horizontal" terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang tersangka, agar tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum tersebut tidak melanggar hak asasi seseorang dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan atau tidak?;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan sebagaimana dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) yang mengatur bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) telah mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 batasan secara limitatif tentang obyek Praperadilan pada Pasal 77 KUHAP dalam perkembangannya mengalami perluasan salah satu cakupannya adalah mengenai Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa tidak seperti perkara pidana pada umumnya, teknik beracara pada perkara Praperadilan identik dengan teknik beracara pada perkara perdata dengan adanya Gugatan Praperadilan/ Permohonan Praperadilan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian (pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi), Kesimpulan, dan Putusan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1981 in casu tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan, selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penyidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 KUHAP, adapun yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tugas-tugas penyidik Polisi Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti surat-surat, saksi, dan ahli, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Praperadilan sebelumnya telah melaporkan suatu tindak pidana atas nama Terlapor Rita Sitorus dan Pihak Kepolisian (Termohon) telah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (vide bukti

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melengkapi laporannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan kepada Pihak Kepolisian beberapa bukti surat yang mendukung (vide bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11). Adapun atas bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Termohon (vide bukti surat P-12);

- Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap Laporan Pemohon, salah satunya yang menjadi saksi adalah Riando Napitupulu, dimana saksi Riando Napitupulu menerangkan di persidangan bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebagai saksi atas perkara yang dilaporkan Eryta Ambarita, selain saksi ada saksi lain yang juga diperiksa antara lain Istri Pendeta R Ambarita, Pendeta R. Ambarita yang membuat surat perkawinan Bitner Ambarita dan Rita Sitorus, adik Bitner Ambarita, saksi dimintai keterangan dan diperiksa satu kali pada tahun 2019, Eryta Ambarita juga sudah diperiksa;
- Bahwa Termohon telah melakukan serangkaian proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan dan bukti-bukti surat yang dituangkan dalam suatu bundel berita acara pemeriksaan (vide bukti surat T-1);
- Bahwa Termohon telah mengirimkan beberapa kali berkas perkara atas nama tersangka Rita Sitorus yang disangka melanggar Pasal 266 Sub Pasal 264 Sub Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”, dimana Penuntut Umum juga telah memberikan petunjuk atas pengiriman berkas tersebut dengan petunjuk **untuk dilengkapi** (vide bukti surat T-2 sampai dengan T-14);
- Bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat para Ahli yang dihadirkan baik oleh Pemohon dan Termohon, dimana Ahli Dame Pandiangan, SH. MH memberikan pendapat dipersidangan bahwa ketika berkas perkara sudah sampai ke Penuntut Umum dan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara, maka penyidik harus menyempurnakan berkas perkara tersebut. Resume perkara harus disempurnakan oleh penyidik. Penyidik harus membuat terang suatu peristiwa pidana atau tidak, dimana Ahli Prof Dr. Ediwarman, SH., M.Hum memberikan pendapat dipersidangan bahwa apabila petunjuk dilakukan, dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum ternyata ada petunjuk baru, dikirimkan lagi, ada petunjuk lagi adalah walaupun sudah SP3 kalau ada bukti baru, perkara bisa dibuka kembali. Bukti baru yang menyiapkan bisa dari pelapor, ada bukti baru yang menguatkan laporan Pelapor. Setelah petunjuk

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Mahkamah Agung, Polisi menghentikan penyidikan atau SP3, alasannya adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum. SP3 bisa dilakukan Penyidik jika tidak ada bukti perbuatan pidana, kapan prosesnya perbuatan pidana atau tidak yaitu ada laporan, Polisi melakukan penyidikan, disitu Polisi bisa menyatakan dan menyampaikan kepada Penuntut Umum, jika Penuntut Umum menyatakan ada kekurangan, Penyidik harus menyempurnakan;

- Bahwa Termohon juga telah melakukan gelar perkara khusus pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Jakarta dengan kesimpulan menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR tanggal 24 September 2018 dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan bukan merupakan tindak pidana (vide bukti surat T-15), dimana selanjutnya telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 55/ VI/ 2021/ Reskrim pada tanggal 23 Juni 2021 (vide bukti surat T-16 dan P-3);
- Bahwa Termohon selanjutnya telah pula mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 12 Juli 2021 kepada Pelapor/ Pemohon dan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar (vide bukti surat T-17, T-18, T-19, T-20, dan bukti surat P-2);
- Bahwa bukti surat T-21 sampai dengan T-25 adalah bukti surat yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Rita Sitorus telah ada perkara perdata di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pengadilan Negeri Balige dan telah pula sampai dengan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 55/ VI/ 2021/ Reskrim pada tanggal 23 Juni 2021 dengan alasan bukan merupakan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang?;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf i menentukan bahwa salah satu wewenang penyidik Polri adalah mengadakan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa ada beberapa alasan dilakukannya tindakan penghentian penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti;

Dalam hal ini penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik berwenang untuk menghentikan Penyidikan;

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan;

3. Penyidikan dihentikan Demi Hukum;

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP sebagaimana dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 76 s/d Pasal 78 KUHP yaitu sebagai berikut:

a. Nebis In Idem, bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh Hakim atau Pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP);

b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan.

Bahwa tanggungjawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si Pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris ataupun orang lain. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

c. Karena Kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP)

Bahwa apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana: ayat (1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara, ayat (2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, ayat (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan gelar perkara sebagaimana ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a dilakukan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, menetapkan tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara, dan pemecahan kendala penyidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur ayat (1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk: a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik; b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ayat (2) Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 55/ VI/ 2021/ Reskrim pada tanggal 23 Juni 2021 bukanlah karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi berkas penyidikan sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan Pemohon dalam Kesimpulan/ Konklusinya, namun Hakim menilai sebelum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 55/ VI/ 2021/ Reskrim pada tanggal 23 Juni 2021 tersebut, penyidik dalam rangkaian proses penyidikan terlebih dahulu telah mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Dalam proses pengumpulan bukti-bukti penyidik menggunakan standar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Standart tersebut telah dilakukan Termohon selaku penyidik dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan, untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan memeriksa Pemohon, saksi-saksi dan Terlapor, penyitaan yang diduga ada kaitannya dengan laporan Pemohon serta terakhir dilakukan gelar perkara dan telah pula beberapa kali memenuhi petunjuk Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara, namun dari gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Jakarta diperoleh kesimpulan

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR tanggal 24 September 2018 dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, dimana menurut Hakim penghentian penyidikan dengan alasan tersebut dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila terjadi Penghentian Penyidikan oleh Termohon maka secara hukum Penyidik wajib menyampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengatur bahwa pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau Penasihat Hukumnya, ayat (4) dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/ atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemberitahuan penghentian Penyidikan tersebut telah pula dikirimkan Termohon kepada Pelapor (dalam perkara ini Pemohon) dan Pihak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar selaku Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai Termohon selaku Penyidik telah dengan benar melakukan serangkaian kegiatan penyidikan walaupun pada akhirnya berdasarkan penilaian dan kewenangan penyidik, proses penyidikan atas Laporan Pemohon dihentikan sebagaimana kesimpulan gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Jakarta yaitu *menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/405/IX/2018/SU/STR tanggal 24 September 2018 dengan merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan bukan merupakan tindak pidana*, telah pula meminta petunjuk dari Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/ 55/ VII/ 2021/ Reskrim pada tanggal 23 Juni 2021 Hakim menilai telah pula sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga petitum angka-2 dari permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dari permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak;

Halaman 84 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah NIHIL;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sinta R. Ritonga, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta R. Ritonga, S.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.